

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK UNTUK  
MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI DISABILITAS**

**Oleh:**

**EMIR ATHIRA**

**NIM: 125010100111049**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

LEMBAR PERSETUJUAN


Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI DISABILITAS

Identitas Penulis

a. Nama : Emir Athira  
 b. NIM : 125010100111049  
 c. Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
 Jangka Waktu : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,


  
Dr. Jazim Hamid, SH, MH  
 NIP. 196661116 199702 1 001

Pembimbing Pendamping,

  
Dhia Al-Uyun, SH, MH  
 NIP. 19841118 200812 2 005

Mengetahui,

Ketua Bagian  
 Hukum Tata Negara

  
Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H  
 NIP. 19590524 198601 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK UNTUK  
MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI DISABILITAS


Oleh:

**EMIR ATHIRA**

**NIM: 125010100111049**


Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: 1 September 2016

Pembimbing Utama,



**Dr. Jazim Hamid, SH, MH**  
**NIP. 196661116 199702 1 001**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Tata Negara,**

**Dr. Tunggul Anskari SN., S.H., M.H**  
**NIP. 19590524 198601 1 001**

Pembimbing Pendamping,



**Dhia Al-Uyun, SH, MH**  
**NIP. 19841118 200812 2 005**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum,**


**Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.si**  
**NIP. 19620805 198802 1001**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim,

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI DISABILITAS”** dengan tepat waktu.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat-syarat menjadi sarjana dalam ilmu hukum. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu;
2. Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan penulis dan jutaan umat muslim di dunia ini;
3. Bapak Dr. Rachmat Safa'at,SH.M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Tunggul Anshari,SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;
5. Bapak Dr. Jazim Hamidi, SH,MH, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dhia Al Uyun, selaku dosen pembimbing pendamping yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya juga begitu sabar dan telaten membimbing penulis disela-sela waktunya menyelesaikan sekolah S3-nya;

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang Nya kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas. Akhir kata, kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk kebermanfaatan penulisan ini.

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Bagan .....	vii
Ringkasan .....	vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang 1
B.	Rumusan Masalah 14
C.	Tujuan Penelitian 14
D.	Manfaat Penelitian 14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A.	Hak-Hak Disabilitas dalam Negara Hukum 16
B.	Tanggung Jawab Negara dalam Pengaturan HAM 23
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>
A.	Jenis Penelitian 32
B.	Metode Pendekatan 34
C.	Jenis Bahan Hukum 34
D.	Teknik Pengumpulan 34
E.	Teknik Analisis Data 35



	F. Definisi Konseptual	37
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas	45
	1. Hak Mendapatkan Pekerjaan bagi Disabilitas dalam Konstitusi dan Implementasinya	45
	2. Paradigma Disabilitas dalam Masyarakat	63
	B. Bentuk-Bentuk <i>Affirmative Action</i> sebagai Upaya Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas	65
	1. Hak Mendapatkan Pekerjaan bagi Disabilitas di Negara Lain	67
	2. Formulasi kebijakan <i>Affirmative Action</i> untuk Aksesibilitas Pekerjaan bagi Disabilitas di Indonesia	87
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Estimasi Prevalensi Disabilitas Berdasarkan Estimasi <i>Global Burden of Disease</i> Tahun 2004	3
Tabel 2	Orisinalitas Peneliti	12
Tabel 3	Dasar Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	43
Tabel 4	Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Disabilitas di Indonesia	61
Tabel 5	Persamaan Regulasi Malaysia tentang Disabilitas dengan UNCRPD	84
Tabel 6	Persamaan Regulasi Australia tentang Disabilitas dengan UNCRPD	87
Tabel 7	Persamaan Pengaturan Disabilitas antara Negara Malaysia, Australia dengan Indonesia	91
Tabel 8	Perbedaan Pengaturan Disabilitas antara Negara Regulasi Negara Malaysia, Australia dengan Indonesia	94
Tabel 9	Prolegnas Tahun 2015-2019 yang berhubungan dengan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Disabilitas	102
Tabel 10	Prevalensi Kecacatan di Norwegia oleh SINTEF Group	105
Tabel 11	Perbandingan Australia <i>Fair Work Act</i> Tahun 2009 dengan Rancangan UU tentang Pekerjaan bagi Disabilitas	109

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Alur Berpikir Peneliti	43
---------	------------------------	----



## RINGKASAN

Emir Athira, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2016, TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI DISABILITAS, Dr. Jazim Hamidi, SH. MH, Dhia Al-Uyun, SH, MH.

Pada penulisan skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya jumlah disabilitas di Indonesia serta telah terbukanya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di berbagai universitas di Indonesia, untuk itu diperlukan lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas nantinya akan lulus dan menjadi seorang profesional. Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan tanggung jawab negara berdasarkan pasal 28 ayat 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hak mendapatkan pekerjaan telah disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun belum terdapat pengaturan yang jelas (*vague norm*) terhadap penjaminan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas? (2) Bagaimanakah bentuk-bentuk *affirmative action* sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan cara pengumpulan bahan hukum yang kemudian diinventarisasi, dikategorikan, dan disusun secara sistematis, secara singkat guna memperoleh gambaran tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas.

Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut di atas bahwa terdapat ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas, menjadikan pihak pengusaha, maupun pemerintah setengah hati dalam menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas. Oleh karena itulah harus dilakukan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas menggunakan jalur regulasi peraturan perundang-undangan, sedangkan bentuk *affirmative action* sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat berupa penjaminan maupun perlindungan. Indonesia telah menjaminkan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya, namun belum memiliki perlindungan yang jelas kepada penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk menikmati kehidupan inklusi. Oleh karena itulah salah satu bentuk *affirmative action* yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah diberikannya kuota setidaknya sebesar 1% atau lebih kepada penyandang disabilitas untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan instansi terkait. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan tingginya angka pengangguran, sekaligus menyelesaikan perkara diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang tidak berujung.

## SUMMARY

Emir Athira, Constitutional Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2016, STATE RESPONSIBILITY ON FULFILLMENT ON THE RIGHT TO GET A JOB FOR DISABILITIES, Dr. Jazim Hamidi, SH. MH, Dhia Al-Uyun, SH, MH.

In writing this essay, researchers raised issues related to the state's responsibility in the fulfillment of the right to get a job for disabilities. The theme selection inspired by the large number of disability in Indonesia, Indonesia also open access to higher education for persons with disabilities in various universities in Indonesia, it is necessary for seeking employment for persons with disabilities will graduate and become a professional. Fulfillment of human rights is state responsibility under article 28 paragraph I paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (NRI Constitution of 1945). Right to get a job has been mentioned in various legislation in Indonesia but there are no clear arrangements (vague norm) to guarantee the right to work for the disability persons.

Based on the background above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How is the state's responsibility in the fulfillment of the right to get a job for disabilities? (2) How is forms of affirmative action as an effort to fulfill the right to work for persons with disabilities?

Then the writing of this paper uses normative juridical method with statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by researchers will be analyzed by the collection of legal materials then inventoried, categorized and arranged systematically, briefly in order to gain an overview of the state's responsibility in the fulfillment of the right to get a job for disability.

From the results of the study, the researchers obtained the answers to the problems mentioned above that there is a lack of clarity about the regulations governing the accessibility of jobs for the disability persons, making the company and government as well half-hearted in solving the problems of job accessibility for disability persons. Therefore it should be solved by legal reform. Renewal of laws for job accessibility for disability using the regulatory pathways of legislation, whereas the form of affirmative action as an effort to fulfill the right to work for persons with disabilities can be the guarantee and protected. Indonesia has committed to ensuring decent work for citizens, but do not have clear protection to persons with disabilities as citizens to enjoy a life of inclusion. Therefore one form of affirmative action is the result of this study are given quotas at least 1% or more for persons with disabilities to become civil servants in accordance with the competencies required terkait. This regulation expected to finish high unemployment, as well as resolve cases of endless discrimination against persons with disabilities.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas<sup>1</sup>. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa disabilitas terjadi pada saat *pre natal* (sebelum kelahiran), *natal* (saat kelahiran), dan pada masa perkembangan<sup>3</sup>. Adapun faktor penyebab seseorang menjadi disabilitas disebabkan oleh: (1) Faktor Genetik, (2) Ibu Kurang Gizi, (3) Lingkungan Buruk, (4) Faktor Sosial dan Ekonomi, (5) Kecelakaan, dan (6) Letak Geografis<sup>4</sup>. Tiga faktor pertama menyebabkan anak lahir dengan disabilitas (*born to be*), sedangkan faktor keempat hingga enam disabilitas tercipta saat perkembangan.

---

<sup>1</sup> M. Syahbuddin Latief, **Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia**, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm. 40

<sup>2</sup> Ibid., hal 50

<sup>3</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, **Penyandang Disabilitas** [www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/641-penyandang-disabilitas](http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/641-penyandang-disabilitas) diakses 2 Januari 2016 pukul 08.05

<sup>4</sup> **Cincin Api di Indonesia** dalam <http://www.belantaraindonesia.org/2012/03/cincin-api-di-indonesia.html> diakses 11 Maret 2015 pukul 18.40

Jenis kelainan dalam kandungan dibagi menjadi kelainan struktural dan kelainan fungsional. Kelainan struktural terjadi karena *mal* perkembangan atau perkembangan yang tidak sempurna. Kelainan ini mencakup *polidaktil*, *sindaktil*, dan *brakidaktil*, sedangkan kelainan fungsional terjadi karena gangguan fungsi tubuh, termasuk didalamnya *autism*, *syndrom down*, *syndrome fragile X*, *syndrome prader willi*, kelainan otak dan perkembangannya, gangguan degeneratif, dan gangguan sistem metabolisme.<sup>5</sup> Terjadinya kelainan tersebut disebabkan oleh faktor bawaan (*carrier*) dari kedua orang tua, sehingga membuat anak terlahir menjadi seorang disabilitas.

Seorang Ibu hamil yang kekurangan gizi mempunyai kemungkinan untuk melahirkan anak dengan disabilitas. Ibu hamil memerlukan asupan gizi lebih banyak daripada biasanya. Kekurangan zat gizi seperti protein, kalsium, dan zat besi, asam folat, dan karbohidrat<sup>6</sup>, dapat menyebabkan bayi lahir dengan kekurangan, seperti bibir sumbing, tidak memiliki rongga mulut, kelainan bentuk kepala atau anggota badan yang lain, bayi anemia, janin berkembang diluar rahim, dan inkompatibilitas rh (darah ibu dan bayinya tidak cocok, sehingga sel darah ibu akan membuat antibodi yang menyebabkan sel darah merah bayi pecah).<sup>7</sup>

Faktor sosial dan ekonomi yang rendah menjadi salah satu penyebab ibu hamil menjadi kekurangan gizi. Hal tersebut terjadi karena Ibu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang biayanya mahal. Ibu dengan kondisi ekonomi sosial yang rendah tidak dapat secara rutin memeriksa kandungannya, sehingga resiko bayi lahir disabilitas semakin tinggi. Negara dengan pendapatan perkapita rendah cenderung memiliki warga dengan disabilitas lebih banyak

---

<sup>5</sup> Asosiasi Dokter Obstetri dan Ginekologi, **Penyebab Disabilitas**, Hamil.co.id, diakses 10 Januari Pukul 23.00

<sup>6</sup> Penny Simkin, P.T. dkk., **Panduan Lengkap Kehamilan, Melahirkan, dan Bayi (Edisi Revisi)**, Arcan, Jakarta, 2010, Hlm. 85

<sup>7</sup> Ibid.,

dibandingkan dengan negara dengan pendapatan perkapita tinggi. Berikut merupakan tabel prevalensi disabilitas di dunia:

**Tabel 1**  
**Estimasi Prevalensi Disabilitas Berdasarkan Estimasi *Global Burden of Disease* Tahun 2004**

Jenis Kelamin/ Umur	Presentase							
	Dunia	Negara Berpenghasilan Tinggi	Negara Berpenghasilan Menengah dan Rendah, Regional WHO					
			Afrika	Amerika	Asia Tenggara	Eropa	Mediterania Timur	Pasifik Barat
<b>Disabilitas Sedang dan Parah</b>								
<b>Laki-Laki</b>								
0-14 tahun	5,2	2,9	6,4	4,6	5,3	4,4	5,3	5,4
15-59 tahun	14,2	12,3	16,4	14,3	14,8	14,9	13,7	14,0
≥ 60 tahun	45,9	36,1	52,1	45,1	57,5	41,9	53,1	46,4
<b>Perempuan</b>								
0-14 tahun	5,0	2,8	6,5	4,3	5,2	4,0	5,1	5,2

*Lanjutan Tabel 1. Estimasi Prevalensi Disabilitas Berdasarkan Estimasi *Global Burden of Disease* Tahun 2004*

Jenis Kelamin/ Umur	Presentase							
	Duni a	Negara Berpenghasilan Tinggi	Negara Berpenghasilan Menengah dan Rendah, Regional WHO					
			Afrika	Amerika	Asia Tenggara	Eropa	Mediterania Timur	Pasifik Barat
15-59 tahun	15,7	12,6	21,6	14,9	18,0	13,7	17,3	13,3
≥ 60 tahun	46,3	3,4	54,3	43,6	60,1	41,1	54,4	47,0
<b>Laki-laki dan Perempuan</b>								
0-14 tahun	5,1	2,8	6,4	4,6	5,2	4,2	5,2	5,3
15-59 tahun	14,9	12,4	19,1	14,6	16,3	14,3	15,5	13,7
≥ 60 tahun	46,1	36,8	53,3	44,3	58,8	41,4	53,7	46,7
<b>Laki-laki dan Perempuan</b>								



≥ 15 tahun	19,4	18,3	22,0	18,3	21,1	19,5	19,1	18,1
<b>Semua umur</b>	15,3	15,4	15,3	14,1	16,0	16,4	14,0	15,0

Catatan: Negara berpenghasilan tinggi adalah negara dengan GNI perkapita sebesar USD 10,066 atau lebih sesuai estimasi Bank Dunia. Negara dengan penghasilan menengah dan rendah mempunyai pendapatan perkapita kurang dari USD 10.066 (sesuai estimasi Bank Dunia)

**Sumber: World Report on Disability, WHO 2011<sup>8</sup>**

Tentu saja tidak hanya faktor ekonomi dan sosial saja yang menjadi variabel penyebab seseorang menjadi disabilitas. Lingkungan buruk seperti ibu menjadi perokok pasif, terkena sinar radiasi, dan lingkungan yang kotor juga dapat menjadi penyebab seorang bayi lahir menjadi penyandang disabilitas. Secara geografis Indonesia berada dalam *ring of fire*<sup>9</sup>. Cincin api pasifik atau lingkaran api pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik<sup>10</sup>. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sebanyak 40.000 km. Dalam 400 tahun terakhir, sekitar 175.000 penduduk Indonesia tewas akibat letusan gunung api<sup>11</sup>. Sementara itu di dunia pada periode yang sama, diperkirakan 300.000 jiwa telah tewas karena bencana itu<sup>12</sup>. Ini berarti lebih dari separuh korban terdapat di Indonesia. Banyaknya gunung berapi juga dapat menyebabkan seseorang menjadi disabilitas (*different ability*)<sup>13</sup>.

Faktor lainnya yang menyebabkan seseorang menjadi disabilitas adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas juga dapat menyebabkan seseorang menjadi disabilitas. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir, sesuai

<sup>8</sup> World Report on Disability, WHO 2011 dalam Kementerian Kesehatan RI, **Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Penyandang Disabilitas**, 2014, hlm. 3-4

<sup>9</sup> Asosiasi Dokter Obstetri dan Ginekologi, **Penyebab Disabilitas**, Hamil.co.id, diakses 10 Januari Pukul 23.00

<sup>10</sup> Ibid.,

<sup>11</sup> Wimpy S. Tjetjep, **Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah**, Yayasan Media Bhakti Tambang, Jakarta, 2002, hlm. 5

<sup>12</sup> Ibid, hal 7

<sup>13</sup> Emir Athira, **Recommendations Regarding Accessibility For Disabled People (Analysis of provisions of the International Convention for Disabilities) Prepared to following Exploring Legal Culture**, 2013, hlm. 7

dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kecelakaan meningkat drastis dari tahun 2003 dengan 13.399 kasus menjadi 100.106 kasus kecelakaan lalu lintas, atau meningkat hampir sepuluh kali lipatnya dalam satu dekade. Korban yang mengalami luka ringan dan berat juga meningkat dari tahun 2003 dengan total 14.836 korban menjadi 138.886 korban<sup>14</sup>. Korban yang mengalami luka ringan dan berat pasca mengalami kecelakaan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya. Kondisi demikian menyebabkan korban tersebut menjadi seorang penyandang disabilitas.

Beberapa jenis gangguan yang menyebabkan tergelongnya seseorang menjadi disabilitas adalah sebagai berikut<sup>15</sup> :

- a.) Penyandang Disabilitas Fisik;
- b.) Penyandang Disabilitas Mental;
- c.) Penyandang Disabilitas Mental dan Fisik.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2011 mencapai 10% atau setara dengan 24 juta jiwa, sedangkan penyandang disabilitas yang saat ini berusia 15-40 tahun<sup>16</sup> menurut data Kementrian Tenaga Kerja dan Transigrasi pada tahun 2010 mencapai 7.126.409 jiwa, Perda No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas telah memberikan jaminan terhadap akses pendidikan. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah dunia pekerjaan telah siap untuk menampung para penyandang disabilitas yang berpendidikan tinggi dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkeadilan sosial.

---

<sup>14</sup> Kantor Kepolisian Republik Indonesia, Berdasarkan data BPS sensus kependudukan terakhir pada tahun 2013 menunjukkan jumlah kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan dalam satu decade terakhir dalam <http://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1415>, diakses 2 Juni 2016

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

<sup>16</sup> Usia Produktif angkatan kerja sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Cara pandang negara berdasarkan cara pandang individualistik, sesuai dengan teori perjanjian masyarakat (Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ Rousseau) memandang negara sebagai status hukum (state) suatu masyarakat hukum (*legal society*) sebagai hasil perjanjian masyarakat (*legal contract*)<sup>17</sup>. Menurut Hobbes, keadaan alami manusia adalah bebas dan tidak bisa dilepaskan juga pada waktu kontrak tersebut hak-hak asasi tersebut diserahkan kepada penguasa untuk dijamin dan dilindungi,<sup>18</sup> sedangkan John Locke menganggap manusia dalam sifat naturalis bersifat seperti serigala, hal tersebut terjadi bila hak asasi manusia dilanggar, akibat tidak dapat mempertahankan hak asasinya, manusia tersebut mengadakan perjanjian kemasyarakatan dengan tujuan menjamin hak asasinya. Rousseau mempunyai pendapatnya sendiri dengan mengatakan bahwa manusia itu harus menyerahkan haknya pada kekuasaan tertentu, tetapi kekuasaan sebenarnya tetap pada sekelompok manusia tersebut.<sup>19</sup>

Penjaminan terhadap hak-hak dasar disabilitas sebagai manusia haruslah dipenuhi oleh negara. Karel Vasak, telah membagi perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tiga generasi, yaitu generasi pertama yang bersumber pada hak atas kebebasan dan demokratis, generasi kedua yang bersumber pada hak atas persamaan, dan generasi ketiga yang bersumber pada hak atas pembangunan.<sup>20</sup>

Prinsip persamaan berasal dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia mulai dari makan hingga kesehatan<sup>21</sup>. Negara harus bertindak aktif

<sup>17</sup> Isrok dan Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)**, Tim UB Press, Malang, 2010, hlm. 58

<sup>18</sup> Mukhtie Fadjar, **Tipe Negara Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 48

<sup>19</sup> Isrok dan Dhia Al Uyun, Op. Cit, hlm. 94-95

<sup>20</sup> Generasi menurut Vasak merujuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan dan alasan mengapa hak-hak tersebut dibutuhkan dalam satu kurun waktu tertentu Meskipun, Philip Alston dalam jurnalnya Introduction: Third Generation Human Rights Fact-Finding, masih mempertanyakan tentang pentingnya HAM generasi ketiga dimasukkan dalam paham HAM karena belum jelas subyek pemangku HAM nya dalam Introduction: Third Generation Human Rights Fact-Finding

<sup>21</sup> Rhona K.M Smith, dkk., **Hukum Hak Asasi Manusia**, PUSHAM UII., Yogyakarta, 2008, hlm. 20

dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Adapun didalamnya termasuk hak atas pangan, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, dll. Hak-hak dasar yang disebutkan Vasak dalam generasi kedua HAM ini merupakan hak asasi yang didapat manusia semata-mata karena ia manusia. Sehingga konsekuensi logisnya, penyandang disabilitaspun juga harusnya mendapatkan hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan yang layak yang sudah dijamin dalam konstitusi Indonesia.

Pada Negara Hukum Indonesia, jaminan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)<sup>22</sup>. Pencantuman hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau “*constitutional right*”. Dengan adanya hak konstitusional, setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut dapat berupa pengejawantahan hak konstitusional ke dalam undang-undang atau penyediaan ruang gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.

Pasal 28 D ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlindungan hukum yang sama dan tidak membeda-bedakan bagi setiap orang atau “*non-diskriminatif*”. UUD NRI Tahun 1945 mencantumkan hak tersebut dengan frasa “pengakuan”, “jaminan”, “perlindungan”, “kepastian hukum yang adil”, dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum”<sup>23</sup>. Frasa tersebut

---

<sup>22</sup> Pasal-Pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi empat kelompok ketentuan hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain adalah kelompok hak-hak sipil; kelompok hak politik, sosial, ekonomi dan budaya; kelompok hak khusus dan hak atas pembangunan; kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Jimly Asshidiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2**, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm 105.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 28 D ayat 1 **UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

juga ditambahkan dengan frasa “setiap orang”.<sup>24</sup> Artinya, negara tidak diperbolehkan membedakan setiap orang yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>25</sup>

Dunia pendidikan sudah membuka lebar peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan mengembangkan gagasan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya<sup>26</sup>. Pendidikan inklusif di Indonesia telah memiliki landasan yuridis. Hal ini sudah termaktub dalam Pasal 5, ayat (1) dan (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus<sup>27</sup>.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dewasa ini, sekolah-sekolah negeri telah menerima

---

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu **Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010.**

<sup>25</sup> Bagus Adi Karya, **Perlindungan Hukum Bagi Dokter Melalui Reformasi Standar Pelayanan Kedokteran berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum**, Skripsi, Malang, 2015

<sup>26</sup> Ashman, A. and Elkins, J., **Educating Children With Special Needs**, Prentice Hall, New York, 1994, hlm. 30

<sup>27</sup> UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

anak-anak disabilitas dan mereka pun belajar bersama dengan anak-anak lain sehingga interaksi sosial dengan anak sesusianya terbangun dengan baik.

Adapun ide dasar adanya pendidikan inklusif sebenarnya sudah lama dicita-citakan dalam Pancasila kita sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan yang berkeadilan sosial ini membuka peluang bagi peyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Berdasarkan data dari panitia Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)<sup>28</sup> yang dilansir sebanyak 37 dari 104.862 peserta yang lolos SBMPTN merupakan mahasiswa disabilitas<sup>29</sup>. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri juga telah membuka jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas, salah satunya adalah Universitas Brawijaya, melalui Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD)<sup>30</sup>. PSLD sebagai lembaga resmi yang menangani disabilitas di Brawijaya, menyediakan fasilitas pendampingan untuk mahasiswa disabilitas di kelas dan dalam pergaulan sehari-hari bersama teman sebayanya. Adanya pendampingan ini juga memudahkan para mahasiswa disabilitas untuk mengikuti pelajaran di kelas.

Terbukanya pendidikan inklusif hingga jenjang perguruan tinggi akan menghasilkan sumber daya penyandang disabilitas yang profesional yang tentunya memerlukan pekerjaan yang layak sesuai dengan derajat kemampuannya. Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menegaskan bahwa disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak

---

<sup>28</sup>Sindonews, **Penerimaan Mahasiswa Disabilitas pada Seleksi SBMPTN**, dalam [national.sindonews.com](http://national.sindonews.com), diakses 3 Januari 2015 pukul 23.04

<sup>29</sup>Data Kemendikbud Tahun 2014

<sup>30</sup>[Psld.ub.ac.id](http://psld.ub.ac.id), **Visi Misi PSLD Universitas Brawijaya**, dalam [PSLD.ub.ac.id/?page\\_id=83](http://psld.ub.ac.id/?page_id=83), diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 23.03



dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa setiap disabilitas berhak memperoleh:

"Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas."<sup>31</sup>

Aksesibilitas pekerjaan bagi kaum disabilitas belum diatur secara eksplisit dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 5 dikatakan, "Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama", selanjutnya dipertegas pada Pasal 6 dengan penambahan kata-kata "tanpa diskriminasi"<sup>32</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya peraturan di Indonesia sudah mempunyai niat baik/ *goodwill* untuk tidak mendiskriminasikan kaum tertentu.

Jika pasal tersebut diinterpretasikan secara *acontrario*, maka pihak perusahaan harus memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dengan tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Akan tetapi kenyataannya banyak fasilitas aksesibilitas bagi disabilitas yang tidak terpenuhi<sup>33</sup>. Dalam dunia kerja, penyandang disabilitas masih rentan akan stigma dalam masyarakat. Penyandang disabilitas dianggap tidak mampu bersaing dalam dunia kerja, banyak instansi maupun lembaga pemerintah ataupun swasta menggunakan kriteria fisik tertentu dalam penerimaan karyawannya<sup>34</sup>. Hal ini tentu bertentangan dengan penerimaan 1% tenaga kerja penyandang disabilitas yang termaktub dalam Pasal 14 UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

---

<sup>31</sup> UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

<sup>32</sup> UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>33</sup> Fakta tentang lapangan kerjyang tidak sesuai dengan derajat kecacatan, contohnya di Universitas Brawijaya, PSLD sebagai lembaga riset telah menemukan bahwa aksesibilitas mencapai tempat kerja di gedung FISIP belum ramah terhadap dosen disabilitas, Slamet Thohari, hasil wawancara peneliti dengan Slamet Thohari, dosen FISIP UB

<sup>34</sup> **Penerimaan Kerja Taspen**, dalam <http://www.bumn.go.id/taspen/berita/1100> diakses 20 Oktober 2015

Dalam penerimaan tenaga kerja sering ditemukan syarat bahwa calon pendaftar pekerjaan haruslah sehat rohani dan jasmani. Intrepretasi terhadap hal ini tentu memberikan peluang untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tidak dapat mendaftar pada pekerjaan tersebut. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas kerap terjadi bahkan dalam aspek yang lain. Seperti halnya aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas yang kemudian diperkarakan karena dianggap menyalahi konstitusi.<sup>35</sup>

Padahal sudah jelas dikatakan pada Pasal 10 ayat 2 UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yaitu “Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”. Lebih lanjut Pasal 27 UU No. 19 tahun 2011 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) menerangkan bahwa negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan negara-negara pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>. Sehingga, bentuk nyata dari tanggung jawab Negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya yang sudah dijamin dalam konstitusi sangatlah dibutuhkan.

---

<sup>35</sup>Lihat risalah **sidang perkara Nomor 116/PUU-XIII/2015**, Pemohon yang seorang tuna wicara terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Management Perusahaan Percetakan Abidin, merasa keberatan dengan uang pesangon dan penghargaan yang disodorkan oleh pihak perusahaan, karena kondisinya yang seorang disabilitas, oleh karenanya pemohon merasa hak konstitusionalnya pada pasal 28D ayat (2) dan 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terlanggar, kasus ini masih terus berlanjut karena surat permohonan yang belum lengkap

<sup>36</sup> *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* sudah diratifikasi Indonesia pada tahun 2011, artinya Indonesia tunduk pada ketentuan yang diatur di dalamnya. Lihat, Mochtar Kusumaatmaja, **Pengantar Hukum Internasional**, Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 43

Beberapa penelitian membahas terkait tanggung jawab negara atas hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas, tetapi fokus dari penelitian ini lebih mendalam yakni terkait bentuk pembuatan kebijakan *affirmative action* bagi kaum disabilitas.

**Tabel 2**  
**Orisinalitas Karya Peneliti**

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	M. Ridho/ Universitas Brawijaya	Tanggungjawab Negara Dalam Memenuhi Hak Atas Pendidikan Non Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Access To Justice Dalam Pendidikan Tinggi Berdasarkan Tinjauan Yuridis	1. Bagaimaa bentuk implementasi yuridis yang sudah dilakukan Negara terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh <i>Access to justice</i> dalam pendidikan?	Fokusan penulis berkaitan permasalahan <i>access to justice</i> bagi disabilitas terhadap isu pendidikan saja, dengan luaran pembentukan Perguruan Tinggi Luar

Lanjutan Tabel 2. Orisinalitas Karya Peneliti

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2.	2015	M. Arganata/ Universitas Brawijaya		2. Bagaimana tanggungjawa b negara dalam memenuhi hak atas pendidikan non diskriminatif bagi penyandang disabilitas untuk	Biasa, , Sedangkan penelitian ini berfokus kepada bentuk-bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan

				<p>memperoleh Access to Justice dalam pendidikan tinggi berdasarkan tinjauan yuridis?2. Bagaimanakah konsep pengembangan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif?</p>	<p>pekerjaan bagi penyandang disabilitas tentang pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, dan Pendidikan formal dan informal tentang <i>Civic Education</i>. , sementara penelitian ini menfokuskan kepada bentuk-kebijakan afirmasi bagi disabilitas.</p>
--	--	--	--	---	---

**Sumber: Original Peneliti**

Penulis M. Ridho membahas tentang *access to justice* bagi disabilitas terhadap isu pendidikan saja, dengan luaran pembentukan pembentukan Perguruan Tinggi Luar Biasa. Sedangkan, penelitian ini berfokus kepada bentuk-bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Penelitian lain milik M. Arganata berfokus kepada Pendidikan Politik bagi disabilitas dalam dunia pemerintahan dengan luaran pembentukan undang-undang tentang pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, dan Pendidikan formal dan informal tentang *Civic Education*, sementara penelitian ini menfokuskan kepada bentuk-bentuk kebijakan afirmasi sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas.



Berdasarkan kekaburan hukum diatas, antara peraturan perundang-undangan yang kabur atau kurang sempurna dalam melindungi hak-hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sehingga berdampak langsung terhadap akibat hukum yaitu tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan pekerjaan. Serta melihat adanya sudah adanya penelitian yang membahas tentang hak kebebasan memilih dan dipilih, juga penelitian tentang aksesibilitas pendidikan, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lanjutan tentang aksesibilitas pekerjaan. Oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk *affirmative action* sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas melalui *affirmative action*.
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk *affirmative action* sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penulisan terkait hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas merupakan sumbangan pemikiran guna memperkaya pengetahuan dan mengkaji secara komprehensif tanggungjawab negara dalam pemenuhan pemberian hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat umumnya, penulisan ini mampu memberikan informasi terkait tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas dari sudut pandang hukum dan membuat masyarakat menjadi mengerti tentang isu disabilitas guna menciptakan masyarakat yang inklusi.
- b. Bagi pembuat kebijakan atau pemerintahan, penulisan ini dapat dijadikan bahan untuk menganalisis, mengevaluasi, pembuatan kebijakan penerimaan angkatan kerja bagi disabilitas, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dalam menyelesaikan masalah akan timbul maupun dalam menyusun kebijakan sehingga memiliki nilai kebermanfaatannya bagi seluruh pihak.
- c. Bagi disabilitas, Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu aturan hukum yang jelas dan memiliki kepastian hukum terkait pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas. Sehingga dengan itu diharapkan penyandang disabilitas perlakuan yang berbeda (diskriminasi positif) dengan adanya kebijakan afirmasi terkait hak mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak-Hak Disabilitas dalam Negara Hukum

Pengertian “negara hukum” adalah lawan pengertian “negara kekuasaan” (*machtsstaat*)<sup>37</sup>. Dasar pikiran yang mendukung ialah kebebasan rakyat (*liberte du citoyen*), bukannya kebesaran negara (*gloire de l’etat*)<sup>38</sup>. Negara hukum merupakan istilah yang terlihat sederhana namun memiliki implikasi panjang terhadap sistem ketatanegaraan. Beberapa istilah digunakan untuk menjelaskan negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*<sup>39</sup> yang sebenarnya mempunyai pengertian secara harfiah yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan bila dikaji lebih lanjut.

Konsep *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* bersifat evolusioner<sup>40</sup>. Paham absolut memang sangat dihindari dalam konsep negara modern saat ini. Ketakutan akan paham ini bukan karena alasan yang tidak jelas, rasa trauma akan Perang Dunia Kedua menjadi alasan yang cukup logis untuk menyingkirkan paham absolutisme dari pemikiran sarjana era negara modern. Pada saat itu (Perang Dunia II,red), negaralah yang mengatur apakah seseorang memiliki hak atau tidak<sup>41</sup>.

Lahirnya konsep *rechtsstaat* merupakan bentuk lawan dari dari absolutisme yang terjadi di era Perang Dunia II. Ketakutan masyarakat Internasional akan terbentuknya kekuasaan negara

<sup>37</sup> Sudargo Gautama, **Pengertian tentang Negara Hukum**, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 20;

<sup>38</sup> Soewandi, **Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern**, PT Pembangunan, Jakarta, 1957, hlm. 12;

<sup>39</sup> Majda El- Muhtaj, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 20;

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72;

<sup>41</sup> Hamid Awaludin, **HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional**, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012, hlm. 130;

yang adidaya melahirkan konsep *rechtsstaat* dalam bahasa Jerman yang berarti negara yang berdasar atas hukum<sup>42</sup>. Negara yang berdasar atas hukum berarti negara dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan atas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pembatasan akan kewenangan negara inilah yang kemudian dianggap sebagai paham yang revolusioner.

Kehadiran konstitusi merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara<sup>43</sup>. Konstitusi tidak hanya memberikan gambaran kedudukan tentang lembaga negara, akan tetapi juga memberikan konsekuensi logis tentang kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi merupakan *social contract*<sup>44</sup> antara penguasa dan rakyatnya. Begitu pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara menyebabkan amanat konstitusi menjadi suatu hal penting yang harus dimaknai bersama sebagai cara untuk menjaga keutuhan negara.

Undang-Undang Dasar merupakan bentuk konstitusi tertulis.<sup>45</sup> Adapun pengertian dari konstitusi adalah suatu kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan kepada para penguasa, suatu dokumen yang memberikan tugas dan wewenang kepada lembaga negara, suatu deskripsi mengenai lembaga-lembaga negara, dan suatu deskripsi pengakuan terhadap hak asasi manusia.

## 1. Implikasi Negara Hukum

<sup>42</sup> Jimly Asshidqie, **Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an**, Disertasi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Jakarta, hlm. 2-3 (khususnya footnote 7);

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 32

<sup>44</sup> Kontrak sosial (*social contract*) adalah sebuah teori politik yang menyatakan bahwa pada hakikatnya terdapat hubungan politik dalam bentuk perjanjian politik antara penguasa dan rakyat (Zulkifly Hamid, **Pengantar Ilmu Politik**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 8)

<sup>45</sup> Konstitusi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini disebutkan oleh pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).<sup>46</sup>

Dalam sistem hukum Negara Indonesia, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan.<sup>47</sup> Secara teoritis, penegasan rumusan Negara hukum dan unsur-unsurnya yang secara eksplisit telah termaktub dalam batang tubuh UUD NRI 1945 menjadikan gagasan kenegaraan Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai Negara hukum modern, yaitu negara hukum yang demokratis.

Negara Indonesia disamping mengakui adanya hak sipil dan politik bagi rakyat juga diharuskan untuk mengakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi.<sup>48</sup> Karenanya diperlukan standar-standar sosial ekonomi. Adapun syarat-syarat untuk menjadi negara demokratis modern suatu diperlukan perlindungan konstitusional, lembaga kehakiman yang tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan.<sup>49</sup>

## 2. **Disabilitas Dalam Negara Hukum**

Posisi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat sama dengan masyarakat biasa yang juga berhak atas penjaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, semata-mata karena penyandang disabilitas adalah manusia pula. Negara mempunyai tanggung jawab secara yuridis terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pencantuman HAM

<sup>46</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm.16

<sup>48</sup> Majda El-Muhtaj, Op.Cit, hlm. 27

<sup>49</sup> Syarat tersebut berasal dari hasil pertemuan beberapa Negara di ICJ (*International Comissions of Jurist* di Bangkok pada Tahun 1965 dengan bunyi asli (1) *Constitutional of Human Right*; (2) *an independent and impartial judiciary*; (3) *fair and free general elections*; (4) *recognition of the right to express and opinion, freedom to organize, freedom to dissent*; and (5) *civic education*, lihat Ibid, khususnya footnote 74 hlm.27

dalam konstitusi terhadap kelangsungan hidup para penyandang disabilitas yang menjadi warga negara Indonesia.

Negara hukum berarti supremasi hukum, artinya hukum diletakkan sebagai panglima tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas dengan jumlah tertinggi didunia<sup>50</sup> perlu mendapatkan perlindungan khusus yang berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada warga negara biasa. Hal ini disebabkan kekhususan kondisi penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pengaturan yang dibuat untuk masyarakat pada umumnya.

Penyandang disabilitas dalam negara hukum dengan segala kekhususan yang dimilikinya, harusnya memiliki pengaturan tersendiri untuk menunjang kehidupannya. Pengaturan yang dibuat khusus tersebut meliputi pengaturan tentang kehidupan dan penghidupannya. Konsep kebenaran Positivis meanggap yang normal adalah yang sama dengan kebanyakan orang, jadi jika ada yang berbeda muncul istilah abnormal, cacat, dsb. Sedangkan kaum kapitalis selalu berusaha melakukan kalkulasi modal dengan menganggap manusia sebagai *human resources*, Disabilitas dianggap beban, tidak bisa memberikan keuntungan, dan bahkan merugikan, maka penyandang disabilitas sudah jelas tidak akan mendapatkan tempat dalam persaingan kelas.

Kelompok konservatif yang mengatakan bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, maka dari itu hendaknya manusia hanya menerima kondisi tersebut dengan pasrah saja, sehingga mereka menyebut disabilitas sebagai kaum yang tidak beruntung. Indonesia sebagai *religious national state*<sup>51</sup> memiliki perspektif berbeda dengan kaum konservatif, terbukti dalam

---

<sup>50</sup> ILO, **Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas**, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 17

<sup>51</sup> Pendapat Mahfud MD dalam sebuah seminar nasional berjudul **“Bonus Demografi, Pemuda, dan Penguatan Pilar Kebangsaan”** yang diselenggarakan oleh MPR RI, Religious Nation–State atau Negara yang Berke-Tuhan-an

kerangka hukum tentang disabilitas, ditemukan perbedaan paradigma ketidakmampuan secara medis menjadi ketidakmampuan secara sosial. Sehingga sebagai negara hukum, Indonesia haruslah dapat memberikan pengaturan yang baik dan tepat dalam menunjang kehidupan dan penghidupan masyarakat disabilitas.

## **B. Tanggung Jawab Negara dalam Pengaturan Hak Asasi Manusia**

Tanggung jawab negara merupakan konsep yang lahir dari konsepsi hukum alam<sup>52</sup>. Konsep hukum alam merupakan nilai yang terus hidup dalam sanubari manusia. Prinsipnya adalah walaupun tidak ada hukum buatan manusia, sejatinya hukum itu tetap ada. Implikasinya dalam konteks tanggung jawab negara, jika tidak ada satu aturan buatan manusia yang menetapkan tanggung jawab negara maka tanggung jawab negara itu tetap ada secara alami.<sup>53</sup>

Menurut F. Sugeng Istianto<sup>54</sup> pertanggungjawaban Negara digunakan sebagai: "... Kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas pemulihan yang kemungkinan ditimbulkan." Tanggung jawab Negara timbul setelah Negara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Sjachran Basah membagi perbuatan pemerintah menjadi perbuatan yuridis dan perbuatan non yuridis<sup>55</sup>. Perbuatan yuridis termasuk didalamnya merupakan Perbuatan Pemerintah (perbuatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi). Perbuatan Pemerintah ini haruslah

---

merupakan pilar kebangsaan yang sesuai dengan Republik Indonesia yang bersifat plural, majemuk dan multikultural. Selengkapnya : [http://www.kompasiana.com/muhammadibrahimhmdani/prof-dr-h-mahfud-md-ri-sebagai-religious-nation-state\\_551abdd7a333118f23b659f6](http://www.kompasiana.com/muhammadibrahimhmdani/prof-dr-h-mahfud-md-ri-sebagai-religious-nation-state_551abdd7a333118f23b659f6), diakses 27 April 2016 pukul 09.41

<sup>52</sup> Devi Rahayu, Disertasi UNAIR, **Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Wanita di Luar Negeri**, Surabaya, 2016, hlm. 1

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 150



dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ataupun berdasarkan *Freis Ermessen/ Discretion/ Kebijakan*. *Freis Ermessen* adalah keleluasan dalam menentukan kebijakan melalui sikap tindak administrasi negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang timbul dari adanya diskresi ini haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum<sup>56</sup>.

Secara moral tentu saja bentuk tanggung jawab akan mengacu pada Pancasila sebagai dasar falsafah bernegara, sedangkan secara hukum, Sjachran Basah menyebutkan adanya batas atas dan batas bawah terhadap bentuk pertanggungjawaban tersebut. Batas atas artinya kebijakan tersebut haruslah wajib taat asas terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan tersebut juga tidak boleh melanggar hukum. Sedangkan, batas bawah berarti kebijakan tersebut tidak boleh melanggar hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut Sjachran Basah, tanggung jawab negara berdasarkan pelaksanaan *freies ermessen* harus dapat dipertanggung jawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum berdasarkan batas-atas dan batas-bawah. Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung:Alumni, hlm. 60

<sup>57</sup> Ibid, hlm 62

Terdapat lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut<sup>58</sup>:

1. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
2. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.
3. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
4. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
5. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Hak dan kewajiban perseorangan bagi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara dan bangsa kita, yaitu Pancasila.

Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan *freis ermessen*, pemerintah memperhatikan asas-asas

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 70

umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan material penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan terjamin dengan baik.

Sehingga jelas dengan adanya batas bawah tersebut nyata-nyata penyandang disabilitas dengan alasan apapun mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sekalipun tidak diatur secara eksplisit dalam suatu perundang-undangan. Namun, pemberian pengaturan ataupun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, memang merupakan jalan aman dalam percepatan pemenuhan hak-hak disabilitas. Mengingat kaum disabilitas sangatlah rawan terhadap diskriminasi.

Prinsip tanggung jawab Negara memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia<sup>59</sup>. Secara internasional, hak asasi manusia telah menjadi pembahasan yang sangat menarik dikalangan para sarjana terlebih setelah terjadinya perang dunia kedua. Hingga saat ini setelah munculnya *Universal Declaration of the Human Rights* melalui Statuta Roma, hak asasi manusia masih menjadi isu krusial di mata Internasional. Hak Asasi Manusia yang dewasa ini telah diatur melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*)<sup>60</sup>.

Terhadap prinsip perlakuan orang asing ini terdapat dua pendapat dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Menurut negara maju, terdapat standar minimum

---

<sup>59</sup> Wardatul Miskiyah, **Negara dalam Hak Asasi Manusia**, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012, hlm 3

<sup>60</sup> Ibid, hlm.5

internasional bagi negara untuk memperlakukan negaranya. Manakala minimum standar ini tidak terpenuhi, maka tanggung jawab negara akan timbul<sup>61</sup>. Pendapat selanjutnya berasal dari negara-negara berkembang sebagai reaksi dari pendapat dari negara maju, negara-negara ini beranggapan bahwa negara harus memperlakukan warga negara dan orang asing dengan cara yang sama (*national treatment standard*). Negara berkembang, khususnya negara-negara Amerika Latin, merasa bahwa konsep standar minimum internasional telah digunakan sebagai cara untuk campur tangan dalam urusan-urusan negeri mereka<sup>62</sup>. Hal tersebut di atas terjadi pada saat inividu bukanlah merupakan subyek dari hukum Internasional. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum Internasional perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya belum diatur oleh hukum internasional dan hal ini masih dianggap sebagai yurisdiksi domestik negara (*domestic jurisdiction*)<sup>63</sup>.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung Jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya), fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain<sup>64</sup>. Konsep tanggung jawab secara bahasa berkenaan dengan konsep kewajiban yang artinya harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)<sup>65</sup>. Hukum mengartikan tanggung jawab sebagai suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatannya<sup>66</sup>.

<sup>61</sup> D.J. Harris, dalam Huala Adolf. **Aspek-Aspek Negara dalam hukum Internasional**, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 202-203

<sup>62</sup> Op.Cit, Wardatul Miskiyah, ..., hlm. 7

<sup>63</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., **Hukum Hak Asasi Manusia**, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 77

<sup>64</sup> Kamus Besar Hukum Indonesia Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 630

<sup>65</sup> Ibid., hlm. 376

<sup>66</sup> Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 48

Dalam konsep Islam, tanggung jawab selalu dikaitkan perbuatan seseorang. Sebagai contohnya dalam Qur'an Surat Al Muddassir ayat 38 (QS Al Muddassir 74:38) yang artinya "Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya." Dalam hal yang lebih global, Islam juga mengajarkan bahwa manusia dilahirkan untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini<sup>67</sup>. Seorang khalifah (pemimpin, pengganti, penguasa<sup>68</sup>) tentunya memikul tanggung jawab pada segala hal yang dilakukannya. Menurut hemat peneliti, dari sinilah konsep pertanggungjawaban negara lahir. Pada hakikatnya, negara sebagai pemimpin dalam konsep ketatanegaraan selalu bertanggungjawab pada warga negaranya.

Adapun bentuk tanggung jawab negara adalah untuk menghormati (*to respect*), untuk memenuhi (*to fulfil*), dan untuk melindungi (*to protect*). Tanggung jawab untuk menghormati berarti negara harus bersifat pasif dalam artian tidak ikut campur dalam urusan rakyat kecuali telah diatur dalam hukum yang sah. Kewajiban untuk memenuhi merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan langkah-langkah strategis, yaitu pembentukan hukum dan langkah teknis lainnya untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara tersebut. Kewajiban untuk melindungi merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak yang dimiliki warga Negara dari negara itu sendiri maupun dari pihak luar<sup>69</sup>,

Masalah penegakan HAM telah menjadi agenda penting dan strategis dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia<sup>70</sup>. Pasca reformasi masyarakat mulai menuntut akan adanya penyelesaian tentang pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara

---

<sup>67</sup> *Al Quranulkarim wa Tafsiruhu*, 2009, Departemen Agama RI, hlm. 6

<sup>68</sup> Penjelasan ayat dalam Al Qur'an Cordoba dalam Departemen Agama RI, *Al Quranulkarim wa Tafsiruhu*, 2009, Departemen Agama RI, hlm. 7

<sup>69</sup> Pernyataan Thomas Jefferson yang mengamini teori dari Thomas Hobbes, "...that all men are created equal, that they are rights that among these are a life, liberties, and pursuit of happiness..." dalam Mukhtie Fadjar, **Tipe Negara Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 48

<sup>70</sup> Loc.Cit, Wardatul Miskiyah, ... hlm. 10

Indonesia<sup>71</sup>. Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut bentuk hukum yang dipilih untuk mengatur tentang HAM adalah Ketetapan MPR, yaitu Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alasannya karena pada saat itu masih terjadi tarik menarik antara kelompok yang menghendaki amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) dan kelompok yang menolaknya. Maka untuk menjembatani dua kelompok yang saling berseberangan ini dicarilah suatu pola yang secara relatif lebih dapat diterima oleh mereka yaitu dengan membuat Ketetapan MPR yang mengatur tentang HAM.

Setelah beberapa lama berlaku, maka lahir pula Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini dipandang sebagai undang-undang pelaksana dari Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketika undang-undang ini didiskusikan terdapat dua pendapat yang kontradiktif tentang perlunya undang-undang tentang HAM<sup>72</sup>. Pendapat pertama menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai undang-undang. Oleh karenanya tidak perlu dibuat undang-undang khusus tentang HAM. Pendapat lain menyatakan bahwa undang-undang tentang HAM diperlukan mengingat TAP MPR tentang HAM yang sudah ada tidak berlaku operasional dan undang-undang yang sudah ada tidak seluruhnya menampung materi HAM. Selain itu, undang-undang tentang HAM akan berfungsi sebagai undang-undang payung bagi peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang sudah ada selama ini. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan

---

<sup>71</sup> Chrisbiantoro, **Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia**, dalam [http://www.kontras.org/buku/kewajiban%20negara%20fix-1\(2\).pdf](http://www.kontras.org/buku/kewajiban%20negara%20fix-1(2).pdf) hlm. 20 diakses tanggal 19 Oktober 2015

<sup>72</sup> Ibid., hlm. 14

tanggungjawab yang juga bersifat alami. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia<sup>73</sup>.

## 1. Hak Asasi Manusia

Istilah HAM atau *human rights* digunakan untuk mengganti istilah *natural rights* yang telah bertahun-tahun digunakan. Hal ini karena terjadi perubahan besar tentang paradigma HAM sebagai hak alami menjadi hak asasi. Doktrin hukum alam pra modern dari *Greek Stoicism* yang berpendapat bahwa kekuatan kerja universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia, oleh karenanya harus dinilai berdasarkan kepada dan sejalan dengan hukum alam. Hak tersebut diperoleh bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat<sup>74</sup>. Doktrin hukum alam ini pula melahirkan perjanjian masyarakat yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rosseau juga banyak sarjana lainnya.

Menurut Thomas Hobbes, manusia sebagai warga negara telah melakukan perjanjian dengan penguasa. Perjanjian tersebut bersifat langsung, artinya orang-orang yang mengadakan perjanjian itu langsung menyerahkan atau melepaskan haknya atau kemerdekaannya kepada raja, jadi tidak melalui masyarakat, jadi raja tidak terikat dengan perjanjian, dan mempunyai kekuasaan yang absolut (*monarchy absolut*)<sup>75</sup>. Lain halnya dengan John Locke yang berpendapat bahwa, manusia telah lahir dalam keadaan alamiah secara bebas dan damai. Sehingga, manusia mempunyai hak-hak alamiah yang dimilikinya secara pribadi yaitu, hak untuk hidup, hak akan kebebasan atau kemerdekaan, dan hak milik. Namun, manusia selalu ingin untuk membela hak-haknya sendiri, sehingga timbul konflik. Oleh karena itulah, manusia

---

<sup>73</sup> Loc. Cit. Majda eh-Muhtaj, ..., hlm. 20

<sup>74</sup> Majda El Muhtaj, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 2;

<sup>75</sup> Soehino, **Ilmu Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 98-101

membuat perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat dan selanjutnya negara. Jadi tugas negara menurut John Locke adalah untuk menetapkan dan melaksanakan hukum alam.<sup>76</sup>

JJ Rosseau memiliki pendapat yang berbeda dengan John Locke. Rosseau berpendapat bahwa diselenggarakannya perjanjian masyarakat itu, berarti bahwa tiap-tiap orang menyerahkan semua haknya pada kesatuan, yaitu masyarakat. Akibatnya, tercipta kemauan umum (*volonte generale*) dan masyarakat (*gemeinshacft*). Jadi dengan diadakannya perjanjian, maka akan terbentuk suatu peralihan keadaan alam bebas ke keadaan bernegara. Kekuasaan ini tidak boleh dipindahtangankan atau diserahkan. Jadi kemauan umum atau kedaulatan itu tetap ada pada masyarakat. Dari sinilah muncul konsep kedaulatan rakyat.<sup>77</sup>

Perkembangan HAM di Indonesia dimulai sejak naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) namun masih belum diatur secara transparan.<sup>78</sup> Setelah dilakukan amandemen I sampai dengan IV terhadap UUD 1945, barulah ketentuan HAM tercantum secara eksplisit dalam pasal 28 A s/d 28 J. Kemudian semenjak pergantian orde baru, telah banyak dibuat perundang-undangan yang berspektif HAM dan bahkan Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument HAM Internasional.

HAM (Hak Asasi Manusia) memiliki nilai universal.<sup>79</sup> Artinya HAM tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga dapat berlaku dimana saja dan kapan saja. Nilai HAM yang universal menyebabkan HAM dapat diterapkan disemua Negara. Nilai universal yang berupa perjanjian internasional di bidang HAM dikukuhkan dalam bentuk undang-undang seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and*

<sup>76</sup> Ibid, Hlm. 106-111

<sup>77</sup> Ibid, Hlm 118-121

<sup>78</sup> Slamet Marta Wardaya dalam Muladi, **Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)**, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3

<sup>79</sup> Majda El- Muhtaj, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 94;

*Cultural Rights, International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, Convention on the Rights of the Child, dan Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour.*

Nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tetap saja memiliki beberapa perbedaan dan keseragaman. Misalnya penafsiran tentang hak untuk hidup, bagi tiap Negara sangat mungkin untuk ditafsirkan berbeda. Indonesia misalnya, menganggap hukuman mati tidaklah melanggar hak untuk hidup dalam kasus atau keadaan tertentu. Berbagai perbedaan dari berbagai aspek seperti, aspek sistem hukum, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi alasan kuat perbedaan penerapan HAM di berbagai Negara.

## 2. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Pandangan islam terhadap HAM, menurut Supriyanto Abdi<sup>80</sup> setidaknya memiliki tiga varian, yaitu:

- a. Islam tidak sesuai dengan prinsip HAM modern  
Pandangan ini muncul sebagai bentuk pemahaman bahwa konsep dasar suatu gagasan dengan nilai tertentu tidak dapat berlaku ke dalam sistem konsep dasar yang membawa nilai berbeda.
- b. Islam menerima semangat adanya HAM modern, namun menolak landasan sekulernya.  
Pandangan ini dikenal dengan gerakan islamisasi HAM<sup>81</sup>, gerakan ini diharapkan mampu untuk menjadi alternatif yang dapat menjembatani pemikiran HAM barat dengan islam.

<sup>80</sup> Supriyanto Abdi, **Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat**, dalam *UNUSIA*, (Yogyakarta: UII Press, No. 44/XXV/I/2002), hlm. 74-75

<sup>81</sup> Majda El- Muhtaj, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 56-61;

Diantara pemikir muslim yang mempunyai pemikiran tersebut adalah Abul A'la al Maududi<sup>82</sup>, pemikirannya terlihat dalam Deklarasi Cairo, yaitu:

*Islam gave an ideal code of human rights 1400 years ago. The purposes of these rights is to confer honor and dignity on humanity and to eliminate exploitation, oppression, and injustice. Human rights in Islam are deeply rooted in the conviction that God, and God alone, is the author of Law and the source of all human rights. Given this divine origin, no leader, no government, no assembly or any other authority can restrict abrogate or violate in any manner the rights of conferred God.*<sup>83</sup>

Pada intinya Islam menyetujui adanya pemikiran HAM barat, namun akarnya tetap berdasarkan pada prinsip islam, yaitu bahwa hukum diciptakan oleh Allah SWT, dan bahwa Allah SWT lah sumber dari segala hak-hak asasi manusia.

- c. Islam menerima HAM barat dan Islam diharuskan dapat memberikan landasan normatif untuk HAM barat tersebut.

Pandangan ini mengatakan bahwa sekiranya HAM tersebut memiliki sifat dan nilai universal yang oleh karenanya pastilah sesuai dengan semua sistem nilai yang ada. Oleh karena hal itu, Islam harus dapat memberikan landasan normatif yang kuat terhadapnya.

Islam sebagai agama yang dianut oleh hampir 85,1%<sup>84</sup> orang Indonesia mempunyai konsep tentang disabilitas yang termaktub dalam Al Qur'an Surat Al Gafir ayat 58 (QS Al Gafir 40:58) yang artinya,

“Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak (sama) pula orang-orang yang berbuat kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.”

<sup>82</sup> Abul A'la al Maududi dalam Majda El- Muhtaj, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 56-61;

<sup>83</sup> Mohammed Arkoun dalam Majda El- Muhtaj, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 56-61;

<sup>84</sup> BPS sensus kependudukan terakhir pada tahun 2010 menunjukkan penganut Islam di Indonesia berada pada angka 207.176.162 atau sebanyak 85,1%, sumber: <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0000000000&lang=id>, diakses 27 April 2016 pukul 10.00

Pembedaan tersebut juga terdapat pada QS. Az Zukhruf 43:40, yang artinya,

“Maka apakah engkau (Muhammad) dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar, atau (dapatkah) engkau memberik petunjuk kepada orang yang buta (hatinya) dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?”

Ayat selanjutnya adalah QS. An Nahl 16:76, yang artinya,

“Dan Allah (juga) membuat perumpamaan , dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu, dan ia menjadi beban penanggungnya, ke mana saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada dijalan yang lurus?”

Konsep disabilitas dalam Islam berarti hanya membedakannya, bukan dalam hal diskriminatif, namun dalam hal perspektif, sehingga jelas perbedaan tugasnya dengan manusia yang lainnya. Perbedaan tugas artinya perbedaan beban tugas, hal inilah yang dimaksudkan dengan diskriminasi positif terhadap disabilitas.

Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah memasukkan prinsip tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan penegakan HAM dalam konstitusinya, yaitu dalam pasal 28 I

ayat (4) yang berbunyi,<sup>85</sup> “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Sehingga tanggung jawab negara atas jaminan pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan hak dasar yang telah dijamin dalam konstitusi. Disamping itu, menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

**Tabel 3.**  
**Dasar Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

<b>Pasal</b>	<b>Ketentuan</b>
Pasal 71	Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia
Pasal 104	Ayat 1 Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.
	Ayat 2 Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undnag-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

**Sumber: Tabel dalam Buku Rekomendasi KontraS<sup>86</sup>**

Berdasarkan teori John Rawls, kemanfaatan tidak dipandang sebagai suatu hal yang penting, akan tetapi bagaimana suatu negara dapat menerapkan konsep keadilan sehingga dapat menciptakan suasana bernegara yang berkeadilan substantif. Salah satu bentuk perlakuan baik negara terhadap warga negaranya adalah dengan menjamin hak-hak warga negara tersebut. Jaminan tentang hak telah disebutkan secara terperinci dalam konstitusi. Sebagai implikasi dari negara hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pokok bahasan diatas, pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan implikasi dari negara hukum. Penjaminan terhadap hak-


<sup>85</sup> Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

<sup>86</sup> Tabel ini berisi tanggung jawab negara dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang bekerjasama dengan OIK Foundation



hak warga negara dapat dimaknai dengan adanya *affirmative action* (kebijakan afirmasi) atau diskriminasi positif yang diberikan kepada kaum minoritas.

**Bagan 1.**  
**Alur Berpikir Peneliti**



Sumber: Original Peneliti





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>87</sup> Penelitian hukum adalah suatu sarana untuk mengembangkan ilmu-ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya yang bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten<sup>88</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan logika hukum dengan sisi kelimuan normatif.<sup>89</sup> Penelitian ini menelaah norma-norma hukum sebagai sebuah kaidah hukum untuk mencari kebenaran prinsip hukum baru sesuai dengan refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada.<sup>90</sup>

Penelitian hukum normatif bertumpu pada salah satu metode yaitu *library research*, penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka. Penelitian hukum ini tidak mengenal penelitian lapangan dan berfokus pada data-data kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni memanfaatkan dan menggunakan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>91</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 1

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 47.

<sup>89</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 57.

<sup>90</sup> Ibid, hlm 48.

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto op.cit, hlm. 51

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan<sup>92</sup> yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas. Serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disabilitas.
- b. Pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep<sup>93</sup> negara hukum, tanggung jawab Negara, keadilan, dan hak asasi manusia.
- c. Pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah dan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>94</sup> Kasus yang penulis maksud adalah syarat penerimaan BUMN, Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil, dan Bank. Kasus ini memberikan gambaran bahwa terjadi diskriminasi terhadap hak disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Beberapa kasus diatas, dianalisis, dan analisisnya digunakan sebagai bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.
- d. Pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan penerapan norma-norma dan praktik hukum di negara lain. Negara yang dimaksud peneliti adalah Negara Malaysia yang memiliki kesamaan budaya dengan Indonesia dan Negara Australia yang telah diakui dunia sebagai negara dengan regulasi emas “*gold standar*” dengan segala pengaturan khusus tentang disabilitasnya.

### C. Jenis Bahan Hukum

Bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki.<sup>95</sup>

1. Bahan Hukum primer, dalam penulisan ini melingkupi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>92</sup> Johnny Ibrahim, op. cit. hlm 246

<sup>93</sup> Ibid, hlm. 391

<sup>94</sup> Ibid, hlm. 231

<sup>95</sup> Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70);
- c. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4836);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
- h. Konvensi CRPD yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);
- i. Konvensi OHCHR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118);
- j. Petroleum (Income Tax) Act 1967, Malaysia;
- k. Human Rights Commission Act 1986, Australia;
- l. Persons with Disability Act 2009, Malaysia;

- m. Putusan Mahkamah Konstitusi No.143/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70)
- o. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

## 2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan yang bersifat sebagai penunjang atau pelengkap, Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka sebagai contoh buku-buku literatur hukum, jurnal, laporan penelitian, majalah, buletin dan internet.

## 3. Bahan Hukum tersier

Berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedi.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Penelusuran bahan hukum primer dilakukan dengan studi kepustakaan aturan-aturan hukum yang dibutuhkan. Bahan hukum sekunder dan tersier didapatkan dengan studi literature di perpustakaan Kota Malang. Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH FH UB). Selain itu pula bahan yang digunakan tidak terbatas dalam bentuk cetak tetapi juga elektronik yang mana merupakan bahan hukum skunder yang berasal buku-buku literatur hukum, jurnal, laporan penelitian, majalah, buletin dan internet.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data<sup>96</sup>. Maka, teknik analisis yang peneliti lakukan adalah dengan cara pengumpulan bahan hukum yang kemudian diinventarisasi, dikategorikan, dan disusun secara sistematis, secara singkat, cara yang digunakan dalam proses ini adalah dengan mengorganisasi bahan yang diperoleh dari studi literatur ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan langkah terakhir adalah mendeskripsikan guna memperoleh gambaran tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas dan membuat bentuk-bentuk *affirmative action* sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan.

## F. Definisi Konseptual

### 1. Disabilitas

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, disebutkan bahwa:

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.”

Penyandang cacat dalam undang-undang ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU no. 4 Tahun 1997. Frase “penyandang cacat” dapat pula mengacu pada orang tua yang

---

<sup>96</sup> M. Syamsudin dalam Bukunya berjudul **Operasionalisasi Penelitian Hukum** memberikan catatan khusus sebagai berikut: Penelitian hukum doktrinal atau normatif, mempunyai model analisis yang khas yang sulit untuk dikualifikasikan ke dalam analisis kuantitatif maupun kualitatif. Kekhasan ini didasarkan pada karakter normatif dari ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu jenis tersendiri. Ilmu hukum jenis ini mempunyai kepribadian dan logikanya sendiri dalam menetapkan kebenaran-kebenaran hukum.

mengalami demensia dan alzheimer . Lebih lanjut “penyandang cacat” juga dapat dimaknai sebagai wanita hamil karena memiliki kelainan fisik.

Menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat pula istilah “penyandang cacat”. Penyebutan “penyandang cacat” dirasa tidak lagi relevan dengan adanya pengaturan dalam Convention on the Right of Persons with Disabilities. Pada konvensi yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 ini, terdapat penyebutan baru terhadap “penyandang cacat” yang kemudian diganti dengan penyandang disabilitas, tepatnya pada pasal 1 tentang tujuan:

“ Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penu dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Frase “penyandang disabilitas” dianggap lebih manusiawi daripada “penyandang cacat” oleh kaum disabilitas, karena frase “cacat” mengarah kepada barang yang sudah rusak kondisinya sehingga tidak dapat digunakan. Oleh karenanya penggunaan kata “disabilitas” yang berasal dari bahasa inggris *different ability* (kemampuan yang berbeda) dianggap lebih manusiawi. Pemilihan kata disabilitas juga digunakan oleh WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis .

Sedangkan di Indonesia saat ini terjadi inkonsistensi penyebutan disabilitas (*dis ability/* tidak mempunyai suatu kemampuan),penyandang cacat (orang yang rusak) maupun disabilitas (*different ability/* orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda) dalam keempat instrumen perundang-undangan.Penyebutan istilah secara konsisten menimbulkan suatu persepsi yang

sama, sehingga pengaturan akan tepat sasaran. Oleh karena itu, penggunaan istilah “disabilitas” dirasa paling pas untuk mendeskripsikan kaum yang tidak memiliki suatu kemampuan tertentu.

## 2. Aksesibilitas Pekerjaan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pasal 28 D ayat 2 dijelaskan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, selanjutnya dalam pasal 28 I ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 juga dijelaskan setiap orang bebas dari unsur diskriminatif apapun. Sehingga posisi setiap orang dalam hak untuk mendapatkan pekerjaan, telah dilindungi oleh konstitusi sebagaimana telah disebutkan diatas.

Aksesibilitas pekerjaan khususnya bagi disabilitas pada UU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan belum mengatur secara jelas bagaimanakah hak disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Pada pasal 67 UU No. 13 Tahun 2013 misalnya, pasal ini tidak menerapkan larangan juga sanksi terhadap perusahaan dan juga pemerintah untuk menerima pekerja disabel.

Selain tidak menerapkan sanksi juga larangan, dalam penjelasan pasal 67 UU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan juga tidak menjelaskan secara terperinci bagaimanakah orang dengan disabilitas dapat diterima sebagai pekerja. Penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungannya adalah salah satu dari banyak aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat/disabilitas.

“Klasifikasi penyandang cacat/disabilitas dalam PerMen ini meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Akses tersebut meliputi bangunan umum dan lingkungan. Bangunan umum dan lingkungan dalam Kepmen ini mencakup semua bangunan, tapak bangunan, dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Kepemilikan oleh perseorangan yang berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi, dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang disabilitas. Usaha untuk menyediakan aksesibilitas ini harus sesuai dengan asas

aksesibilitas yaitu asas kemudahan, keselamatan, kegunaan, dan kemandirian untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di segala aspek kehidupan.”<sup>97</sup>

Hak merupakan tuntutan terhadap segala sesuatu yang seseorang berhak seperti kekuasaan atau hak istimewa<sup>98</sup>. Hak dapat dipandang dari sudut pandang pribadi dan sudut pandang hukum. Dari sudut pandang hukum, hak mempunyai kewajiban tertentu yang menyertai. Pemberian hak oleh negara ke warga negaranya sudah diatur secara *lex specialist* dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya hak-hak minoritas.

Dalam suatu proses yudisial tidak jarang ditemukan problematik mengenai dapat atau tidaknya suatu hak digunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan. Kondisi tersebut diakibatkan karena adanya kekaburan dan ketidakpastian mengenai hak yang ingin digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Suatu hak agar dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, maka sifat dari hak tersebut haruslah mengikat secara hukum. Hak tersebut harus pula menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum bagi pihak penanggungjawab hak yang bersumber dari hak-hak tersebut.

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Begitu pentingnya hak sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan dalam daftar-daftar resmi sehingga hak dapat memperoleh kedudukan hukum. Selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan hukum, maka hak ini belum merupakan hak hukum.

Hak hukum merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Adapun ciri dari suatu hak hukum yaitu hak tersebut diakui oleh hukum positif serta *enforcable* di depan pengadilan. Hal tersebut

<sup>97</sup> Argyo Demartoto, **Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel**, Surakarta, UNSPress, 2007, hlm. 23

<sup>98</sup> Darmadi, **Negara dan Kewarganegaraan**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 24

dikukuhkan dengan suatu adagium dalam hukum yang menyatakan *ubi jus ibi remedium* (where there is a right there must be a remedy).

Dari sisi hukum, hak hukum merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Hak hukum tidak ditafsirkan sebagai suatu keinginan atau kepentingan yang tidak dikualifikasi, tetapi sebagai kepentingan yang dilindungi oleh aturan hukum, atau suatu keinginan yang diakui dan dibuat efektif oleh aturan hukum.

Prinsip mengenai hak hukum yang menyatakan bahwa hak hukum merupakan kepentingan yang dilindungi atau keinginan yang diakui oleh aturan hukum pada keadaan tertentu menjadi tidak tepat. Seseorang mungkin saja memiliki hak atas perbuatan tertentu individu lain tanpa memiliki hak, sehingga hak kemudian bukan hanya ada pada kepentingan yang diasumsikan, tetapi lebih pada perlindungan hukum.

Konsep hak biasa dilawankan dengan konsep kewajiban. Suatu hak sebagai hak hukum memiliki konsekuensi logis bahwa setiap hak selalu berkorelasi dengan kewajiban. Hal ini berarti bahwa terdapat pihak penyandang hak atau pihak yang berhak, serta pihak penanggungjawab atau pihak yang berwajib karena suatu hak. Ini berarti bahwa suatu hak hukum memposisikan kewajiban hukum dari orang lain. Isi dari suatu hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Hak hukum menuntut agar pihak penanggung jawab hak memenuhi kewajibannya.

Dalam perspektif yuridis formal, jaminan atas perlindungan suatu hak sebagai hak hukum harus terbaca dan tertafsirkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara yang bersangkutan, atau setidaknya-tidaknya termaklumi dari praktik hukum dan ketatanegaraan sehari-hari.

Menurut G.W. Paton, ada 4 (empat) unsur yang mutlak terpenuhi dalam setiap hak hukum, yaitu :

1. *The holder of the rights;*
2. *The act of for bearanceto which the rights relates;*
3. *The res concerned (the object of the rights);*
4. *The person bound by the duty. Every rigths, therefore, is a relationship between two or more legal persons can be found by duties or be the holders of legal rights. Rights and duties are correlatives, that is we cannot have aright without corresponding duty or a duty without a corresponding right.*

*Affirmative action* merupakan kebijakan diskriminatif yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender maupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Di Indonesia kebijakan ini diambil untuk melindungi kaum wanita yang dirasa merupakan kaum minoritas dari jumlah pemerintahan.

Di Jerman kebijakan ini digunakan dalam hal untuk melindungi kaum wanita dalam pekerjaan. Perusahaan diwajibkan menerima pekerja wanita minimal 30% dari total pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Budaya barat jaman dahulu yang mendiskreditkan perempuan, terutama pada sektor pekerjaan menjadi sebuah momok yang ditakuti, sehingga munculah kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut, sejak tahun 2000 pekerja wanita telah menempati posisi-posisi strategis yang dulunya tidak dapat dijangkau oleh kaum wanita.

Indonesia telah memberikan dasar pemberian kebijakan afirmasi bagi kaum minoritas, yaitu pada pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu: "Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Artinya negara telah memberikan dasar yang kuat untuk melakukan perlakuan khusus atau diskriminasi positif guna memenuhi keadilan bagi warga negaranya.

Perlakuan khusus ini terkait dengan hak kaum minoritas, yang rawan mendapatkan diskriminasi jika tidak diperlakukan perlakuan khusus.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

##### 1. Hak Mendapatkan Pekerjaan bagi Disabilitas dalam Konstitusi dan Implementasinya

Dimasukkannya instrument HAM dalam konstitusi, tidak lain akibat pengaruh perkembangan demokratisasi dan adanya instrumen internasional. Banyak instrument HAM dimasukkan kedalam konstitusi setelah runtuhnya rezim orde baru<sup>99</sup>. Pada dasarnya perubahan atau penyesuaian konstitusi memang dimungkinkan melalui pasal 37 ayat (1) UUD 1945, yaitu (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.<sup>100</sup> Hal ini dijelaskan lebih lanjut dengan pasal 37 ayat (2) UUD 1945, yaitu (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.<sup>101</sup>

Perubahan konstitusi kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada tahun 2002<sup>102</sup>, adapun penambahan pasal-pasal terkait jaminan HAM dilakukan pada amandemen kedua, pasal tentang HAM yang dimasukkan adalah pasal 28 A hingga pasal 28 J.

Tanggung jawab negara merupakan amanat konstitusi Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

<sup>99</sup> Fajlurrahman Jurdi, **Pusat Kajian Politik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial**, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 130

<sup>100</sup> Lihat, Pasal 37 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

<sup>101</sup> Lihat, Pasal 37 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

<sup>102</sup> Mahkamahkonstitusi.go.id, **Sejarah Mahkamah Konstitusi**, dalam Mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada tanggal 30 April 2016

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Artinya negara bertanggung jawab sekiranya terdapat permasalahan terkait perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Pemerintah sebagai penguasa juga mengambil andil yang penting dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM, sehingga segala perbuatan pemerintah seharusnya tidak boleh pula bertentangan dengan HAM.

Sebagai bentuk dari tanggung jawab negara terhadap pemenuhan HAM di Indonesia khususnya terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi disabilitas, Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat negara yang sigap dan pro disabilitas, dan masyarakat yang inklusif terhadap isu disabilitas.

Pengaturan tambahan yang dibuat berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum sebagaimana pengaturan kebijakan khusus lainnya. Secara moral tentu saja pengaturan tersebut haruslah sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan rahmat keadilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana setiap sila menjiwai sila yang berada di atasnya.

Secara hukum, pengaturan ini tentu saja tidak dapat terlepas dari penjaminan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang telah secara gamblang menjamin hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi seluruh warga negara. Pengaturan lebih lanjut sebagai pengejawantahan hak mendapat pekerjaan yang layak seperti UU No 4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCPRD, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kesemuanya mengamanatkan agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang layak untuk penghidupannya.

Semua pengaturan tersebut hanya menyebutkan hak untuk mendapatkan pekerjaan secara umum, namun tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kemudian hak tersebut dapat diperoleh bagi seorang penyandang disabilitas.

Tingginya angka pengangguran di Indonesia atau sebanyak 7,39 juta jiwa menganggur berdasarkan data BPS tahun 2014 lalu. Jumlah ini termasuk didalamnya penyandang disabilitas dan manusia normal. Berdasarkan batas bawah yang ditetapkan Sjachran Basah, maka seharusnya pengaturan tentang mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas dapat dianggap menjadi bentuk eksklusifitas dan melanggar hak masyarakat lain yang merupakan mayoritas dari warga negara Indonesia. Akan tetapi, bagi penyandang disabilitas yang merupakan masyarakat minoritas yang rawan akan diskriminasi, kebijakan afirmasi sangatlah diperlukan. Pasal 28 I ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 telah melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan atas tindakan diskriminatif tersebut.

Kebijakan afirmasi atau diskriminasi positif merupakan kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak kaum yang rawan mendapatkan diskriminasi, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu kaum tersebut. Bentuk pengaturan tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas dapat berupa jaminan maupun perlindungan. Salah satu bentuk kebijakan afirmasi yang ditawarkan peneliti adalah mengutamakan setidaknya-tidaknya kuota sebesar 1% atau lebih kepada penyandang disabilitas untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi disabilitas. Kebijakan ini dianggap dapat memberikan *win win solution* baik bagi Pemerintah, masyarakat, maupun disabilitas itu sendiri.

Bagi disabilitas, tentu saja hal ini memudahkan dalam bersaing dengan berjuta-juta angkatan kerja yang juga mengincar PNS sebagai pekerjaan impiannya. Bagi Pemerintah, pemberian kuota kursi PNS ini dapat menyelesaikan masalah pertanggungjawaban negara

terhadap warga negaranya, sekaligus mendapatkan tambahan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini banyak mengisi angka pengangguran. Dengan majunya pemerintah sebagai agen perubahan dalam memperkerjakan penyandang disabilitas menjadi PNS, akan membuka mata perusahaan swasta agar ikut andil dalam memberdayakan SDM penyandang disabilitas.

Bagi Masyarakat, terutama bagi mereka yang merupakan keluarga atau teman dari penyandang disabilitas akan merasakan manfaat dari adanya kuota tersebut. Keluarga atau teman mereka yang merupakan penyandang disabilitas yang selama ini tidak dapat bekerja untuk keluarganya, akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bekerja dan tentu saja meringankan beban keluarga secara finansial. Masyarakat juga akan lebih perhatian terhadap isu disabilitas, karena kemungkinan berinteraksi semakin besar, sehingga kehidupan inklusi akan secara otomatis terbangun.

Selain menjamin dalam konstitusinya, Indonesia juga meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional, antara lain.<sup>103</sup>

- a. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya dengan UU No. 5 Tahun 1999;
- b. Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial dengan UU No. 29 Tahun 1999;
- c. Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan Keppres No. 83 Tahun 1998;
- d. Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU No. 19 Tahun 1999;

---

<sup>103</sup> Majda El- Muhtaj, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 70

- e. Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan dengan UU No. 21 Tahun 1999;
- f. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU No. 20 Tahun 1999;
- g. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU No. 11 Tahun 2005;
- h. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan UU No. 12 Tahun 2005, dan
- i. Kovenan Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas dengan UU No. 19 Tahun 2011.

Selanjutnya sebagai cerminan kesungguhan Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warga negaranya, disahkan beberapa undang-undang, yaitu:

- a. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat;
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- c. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- d. Melakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti UU Parpol, UU Kekuasaan Kehakiman, pencabutan Penpres No. 11 Tahun 1963, dsb.

Pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dengan meluncurkan Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) sebagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia

dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945<sup>104</sup>.

Ketentuan tentang perlindungan HAM dalam konstitusi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang<sup>105</sup>, artinya perlindungan tersebut tidak hanya untuk warga negara Indonesia saja. Tidak ada klasifikasi lain dalam perlindungan HAM, baik dari jenis perlindungan terhadap setiap orang maupun warga negara, artinya kelompok disabilitas masuk kedalam keduanya.

Hak untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia mengacu pada pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>106</sup>. Dengan frase “tiap-tiap warga negara” secara otomatis warga negara Indonesia yang disabilitas berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Konstitusi sudah dengan sangat tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Penyandang disabilitas juga dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau diskriminasi positif atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut.

Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disebut CRPD) ke dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 (UU No. 19 Tahun 2011) tentang Ratifikasi CRPD. Implikasi formal dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia

---

<sup>104</sup> Jimlyschool.com, **Mendorong Implementasi RANHAM Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**, dalam jimlyschool.com, diakses 30 April 2016

<sup>105</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm. 26

<sup>106</sup> Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945



harus mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai yang tercantum dalam CRPD tersebut.

Selain itu Indonesia juga memiliki beberapa instrumen hukum terkait hak disabilitas dalam segala aspek kehidupan, jelasnya ada dalam tabel berikut<sup>107</sup>:

**Tabel 4.**  
**Daftar Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Indonesia**

No	Nama Peraturan
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
3.	UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
4.	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5.	UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6.	UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
7.	UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
8.	UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
9.	UU Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
10.	UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
11.	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
12.	UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
13.	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>107</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm. 25-30



14.	UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
15.	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
16.	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
17.	UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

*Lanjutan Tabel 4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Indonesia*

No	Nama Peraturan
18.	UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
19.	UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
20.	UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
21.	UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
22.	UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
23.	UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan
24.	UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
25.	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
26.	UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
27.	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
28.	UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
29.	UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
30.	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
31.	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
32.	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
33.	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
34.	UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

35.	UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
36.	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

*Lanjutan Tabel 4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Indonesia*

No	Nama Peraturan
37.	UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas
38.	UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
39.	UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
40.	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
41.	UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
42.	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
43.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
44.	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
45.	UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
46.	PP Nomor 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Cacat
47.	PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
48.	PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
49.	PP Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
50.	PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
51.	PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
52.	PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

53.	PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
-----	--

Lanjutan Tabel 4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Indonesia

No	Nama Peraturan
54.	PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
55.	PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
56.	PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
57.	PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
58.	PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
59.	PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
60.	PP Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
61.	PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
62.	PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
63.	PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
64.	PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
65.	PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI
66.	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
67.	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
68.	PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

69.	PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
-----	-------------------------------------

*Lanjutan Tabel 4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Indonesia*

No	Nama Peraturan
70.	PP Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri
71.	PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
72.	PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
73.	PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
74.	PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
75.	PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI
76.	PP Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
77.	PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
78.	PP Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
79.	PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
80.	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
81.	PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
82.	PP Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
83.	PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

*Lanjutan Tabel 4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Indonesia*

No	Nama Peraturan
84.	PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
85.	PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
86.	PP Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
87.	PP Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
88.	PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
89.	PP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
90.	PP Nomor 67 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
91.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
92.	Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel
93.	Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat
94.	Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat
95.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung

*Lanjutan Tabel 4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Indonesia*

No	Nama Peraturan
96.	Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

	Penyandang Cacat
97.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas
98.	Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
99.	Perda Provinsi DI Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
100.	Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
101.	Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
102.	Perda Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
103.	Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
104.	Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
105.	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
106.	Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas
107.	Perda Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
108.	Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Lanjutan Tabel 4. Daftar Peraturan Perundang-Undangan Terkait Disabilitas di Indonesia

No	Nama Peraturan
109.	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
110.	Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

111.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
112.	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
113.	Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
114.	Perpres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga

Keterangan:

UU adalah Undang-Undang

PP adalah Peraturan Pemerintah

Perda adalah Peraturan Daerah

Perpres adalah Peraturan Presiden

Namun, berbagai instrumen hukum tentang hak disabilitas tersebut tidak terdapat korelasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak tercipta sistem yang terintegrasi untuk menciptakan kehidupan inklusi. Pengaturan tentang hak disabilitas tersebut juga cenderung berdasarkan belas kasihan (*charity based*) artinya kondisi seorang penyandang disabilitas dipaksakan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dengan memberikan kompensasi atas disabilitas yang didapatkannya.

Pelanggaran HAM juga tetap terjadi walaupun terdapat begitu banyak instrumen hukum tentang hak disabilitas. Pelanggaran HAM terhadap warga negara oleh negara, dalam hal ini tentu saja dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM yang merupakan tanggung jawab negara<sup>108</sup> harus selalu menjadi agenda penting bagi Indonesia.

Definisi pelanggaran HAM termaktub dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu

<sup>108</sup> Lihat, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

“Pelanggaran HAM merupakan suatu perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku<sup>109</sup>.”

Terdapat beberapa instrumen hukum untuk melindungi hak warga negara dari tindakan diskriminatif yang termasuk sebagai salah satu jenis pelanggaran HAM ringan. Pasal 28 I ayat (2) telah menyebutkan bentuk perlindungan negara terhadap segala bentuk diskriminatif negara, yaitu: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”<sup>110</sup>

Kesempatan kerja bagi disabilitas seringkali menyebutkan syarat sehat fisik atau tidak cacat fisik untuk pelamarnya, hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi ringan. Selanjutnya, dalam pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga dijelaskan tentang larangan diskriminasi, yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”<sup>111</sup>

Tindakan diskriminasi ini juga dapat ditindak dengan hukuman pidana, sesuai pasal 15 dan pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu:

Pasal 15

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam

<sup>109</sup> Lihat, Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>110</sup> Lihat, pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

<sup>111</sup> Lihat, pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>112</sup>

Pasal 16

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>113</sup>

Kasus diskriminasi memang sangat jarang untuk dibawa ke ranah pengadilan negeri, padahal sejatinya suatu perkara dapat diselesaikan melalui dua tahapan, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pasal 13 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah memberikan penjelasan bahwa, “Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.”<sup>114</sup>

Pemerintah Kota Surabaya pernah melakukan diskriminasi kepada penyandang disabilitas saat melakukan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)<sup>115</sup>. Pemerintah, sebagai perwakilan negara seharusnya wajib membuat kebijakan anti diskriminasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam implementasinya. Pemerintah seharusnya menghapuskan segala bentuk diskriminasi, dan juga dilarang untuk melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan

<sup>112</sup> Lihat, pasal 15 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

<sup>113</sup> Lihat, pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

<sup>114</sup> Lihat, pasal 13 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

<sup>115</sup> Zainal Abidin Pakpahan, dkk, **Analisis Yuridis atas Tindakan Diskriminatif sebagai Pelanggaran Ham Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**, USU Law Jurnal, volume ii nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 125

pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>116</sup>

Pemerintah sebagai wakil negara, tidak boleh membuat kebijakan yang mengarah kepada perbuatan diskriminatif.<sup>117</sup> Jika dengan kebijakan yang dibuatnya, sekelompok warga negara merasa terdiskriminasi, maka seharusnya peraturan tersebut ditinjau kembali, apalagi jika peraturan tersebut mengacu kepada keterbatasan fisik seseorang. Padahal, keterbatasan fisik tidaklah mengurangi kecerdasan dan kapasitas seseorang untuk di perlakukan sama dihadapan hukum<sup>118</sup>.

Menurut Hart<sup>119</sup> bahwa adil dan tidak adil merupakan bentuk kritikan moral yang lebih spesifik dari pada baik dan buruk atau benar dan salah, terlihat jelas dari fakta bahwa secara logis mengklaim sebuah hukum adalah baik karena hukum itu adil, atau bahwa hukum itu buruk karena tidak adil. Hart, menjelaskan konsep umum keadilan yang selalu berkaitan dengan kewajaran (fairness), sehingga sebuah keputusan dinilai berdasarkan “wajar” atau “tidak wajar”. Praktik sosial menjadi penting bagi terwujudnya hukum itu.

Ketika hukum mengacu kepada irrelevansi yang nyata seperti tinggi badan, fisik, bobot atau kecantikan, maka hukum akan menjadi tidak adil sekaligus menggelikan.<sup>120</sup> Kasus yang terjadi pada seorang penyandang disabilitas yang diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah Kota Surabaya, dengan ditolak untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) memiliki interpretasi tentang syarat

---

<sup>116</sup> Lihat, pasal 4 huruf a UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

<sup>117</sup> Lihat, pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

<sup>118</sup> Lihat, pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

<sup>119</sup> Petrus C.K.L. Bello, **Hukum dan Moralitas**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 39.

<sup>120</sup> ibid

pendaftaran sehat jasmani dan rohani, sebagai tidak cacat (disabilitas), sehingga Wuri Handayani<sup>121</sup> yang menggunakan kursi roda, tidaklah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai CPNS. Akhirnya, korban melayangkan gugatan atas perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada Februari 2005.

Putusan PTUN Surabaya memutuskan bahwa interpretasi Pemkot Surabaya terbukti salah dan mengabulkan gugatan Wuri.<sup>122</sup> Tidak terima dengan putusan PTUN Surabaya, Pemkot Surabaya lalu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Wuri lalu memenangkan kasus tersebut pada tanggal 8 Desember 2009 berdasarkan surat nomor register 595/K/TUN/2005. Tindakan Pemerintah Surabaya yang menolak Wuri Handayani terbukti telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dikarenakan walikota Surabaya, Bambang DH, melanggar HAM dari penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>123</sup>

Menurut Wuri Handayani, putusan MA tersebut merupakan pertama kalinya MA memberikan keputusan yang adil terhadap penyandang cacat mengingat selama ini para penyandang cacat selalu kesulitan dalam mencari pekerjaan baik dimana saja<sup>124</sup>, baik itu dilingkungan pemerintah maupun swasta. Keluarnya putusan tersebut menjadi angin segar bagi disabilitas, karena putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi atas penolakan untuk bekerja

---

<sup>121</sup> Korban yang mengalami tindakan diskriminatif pada saat pemerintah Kota Surabaya tidak memperkenankan dirinya saat mengikuti seleksi CPNS di karenakan penyandang disabilitas. "Wawancara" dengan Sasanti Staf Komnas HAM Republik Indonesia, 23 Mei 2013.

<sup>122</sup> Zainal Abidin Pakpahan, dkk, **Analisis Yuridis atas Tindakan Diskriminatif sebagai Pelanggaran Ham Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**, USU Law Jurnal, volume ii nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 140

<sup>123</sup> Cityserum.com, **Sengketa dengan Penyandang Cacat, Kasasi Pemkot Surabaya ditolak MA**, dalam <http://city.seruu.com/read/2009/12/15/10835/sengketa-dengan-penyandang-cacat-kasasi-pemkotsurabaya-ditolak-ma>, diakses 29 April 2016

<sup>124</sup> Ibid

karena persyaratan sehat jasmani dan rohani. Dengan adanya putusan itu para penyandang cacat berhak untuk mendapatkan semuanya layaknya mereka yang tidak cacat,"<sup>125</sup>

## 2. Paradigma Disabilitas dalam Masyarakat

Paradigma masyarakat merupakan pola pikir masyarakat terhadap persoalan tertentu. Sebuah paradigma dalam masyarakat akan menentukan sikap bagaimana seseorang diperlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas (dahulu disebut penyandang cacat), merupakan elemen dari masyarakat. Namun, sebelum disebut dengan disabilitas, penyandang cacat selalu mengalami diskriminasi mulai dari paradigma di masyarakat hingga hukum.

Penggunaan istilah “cacat” hingga kini masih terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam level undang-undang dan Peraturan Pemerintah<sup>126</sup>. Istilah “cacat” jelas merujuk pada kondisi fisik seseorang dari segi negatif. Padahal arti kata “cacat” itu menurut KBBI adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna<sup>127</sup>. Hal ini jelas berujung pada tindakan diskriminasi oleh masyarakat, karena seorang disabilitas dianggap nilai atau mutunya kurang sempurna atau kurang baik.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal disabilitas masih terjebak dalam paradigma lama, yaitu memfokuskan pengaturan pada kondisi fisik seseorang sekaligus berupaya agar kondisi itu dapat beradaptasi dengan situasi lingkungan yang mainstream atau biasa disebut sebagai situasi normal<sup>128</sup>. Ketentuan yang mengharuskan pada perubahan lingkungan dan

---

<sup>125</sup>Wuri Handayani, korban perlakuan diskriminatif berdasarkan penyandang disabilitas di Kota Surabaya, pada saat dirinya ditolak untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

<sup>126</sup> Lihat UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat dan peraturan pelaksanaannya

<sup>127</sup> Kamus Besar Hukum Indonesia Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 390

<sup>128</sup> ILO, **Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas**, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 17



fasilitas, masih juga menyebutkan terminologi “khusus” terhadap pelayanan atau fasilitas yang diberikan, hal ini justru malah menyebabkan keterbatasan dalam ruang gerak penyandang disabilitas., bukannya membuat sebuah lingkungan yang inklusif<sup>129</sup>.

Selain itu pengaturan tentang hak disabilitas juga mengacu pada belas kasih atau “*charity based*” bukannya berbasis hak atau “*right based*”. Akibatnya pengaturan di Indonesia cenderung memberikan ‘pengobatan’ kondisi fisik seorang disabilitas bukannya kepada lingkungan ataupun fasilitas umum. Contohnya ada pada Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur:

“Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.”<sup>130</sup>

Frase “khusus” dalam bunyi pasal tersebut jelas menitikberatkan pada kondisi fisik seorang disabilitas, walaupun maksud awalnya untuk mengubah kondisi lingkungan dan fasilitas umumnya.

Pengaturan aksesibilitas juga seringkali menyebabkan kesalahan dalam interpretasi. Seringkali daripada membuat suatu fasilitas “khusus” untuk disabilitas yang memakan biaya mahal, pelaksana peraturan lebih cenderung mengubah kondisi fisik seorang disabilitas itu

---

<sup>129</sup> Inklusif berasal dari Bahasa Inggris “inclusive” yang artinya “termasuk di dalamnya”. Secara istilah berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain/ kelompok lain dalam melihat dunia, dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah, dalam M. Arganata, **Pengembangan Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Pemerintahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Inklusif**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 40

<sup>130</sup> Lihat, Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

sendiri, agar mudah dan menurutnya efisien. Contoh kasusnya daripada membuat *ram*<sup>131</sup> pelaksana peraturan lebih memilih menggondong disabilitas dengan kursi roda untuk memasuki gedung atau tempat tertentu. Hal ini tentu saja berbeda jauh dengan tujuan untuk membuat penyandang disabilitas menjadi mandiri.

Dalam konsep aksesibilitas pekerjaan, juga terdapat frase dalam setiap persyaratan penerimaan pekerjaan yang membuat multi interpretasi.<sup>132</sup> Frase “sehat jasmani dan rohani” dapat menyebabkan seorang disabilitas tertolak masuk atau hilang kesempatan mendaftarnya pada suatu perusahaan ataupun menjadi seorang CPNS seperti dalam kasus Wuri Handayani di sub bab<sup>133</sup> sebelumnya. Jika paradigma *charity based* ini tidak segera diubah menjadi *right based*, maka akan terus terjadi diskriminasi oleh negara terhadap warga negaranya.

Ketentuan yang awalnya memasukkan disabilitas sebagai kondisi tidak sehat jasmani dan rohani haruslah berubah menjadi sebaliknya, yaitu tidak memasukan atau bahkan tidak mengaitkan antara kondisi syarat sehat jasmani dan rohani, terhadap kondisi disabilitas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kondisi disabilitas bukanlah berarti tidak sehat jasmani dan rohani.<sup>134</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk *Affirmative Action* sebagai Upaya Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas**

Kebijakan afirmasi atau *affirmative action* merupakan kebijakan khusus sebagai jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan,

<sup>131</sup> Sugi Rahayu dan Utami Dewi, **Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Kota Yogyakarta**, Natapraja, Volume 12, Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 70

<sup>132</sup> Mengacu pada penyebutan sehat jasmani rohani yang terdapat pada hampir setiap persyaratan masuk kerja

<sup>133</sup> Lihat kasus wuri Handayani yang ditolak menjadi CPNS karena kondisi fisiknya di halaman sebelumnya

<sup>134</sup> ILO, **Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas**, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 15

pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosial-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat<sup>135</sup>. Tindakan ini bersifat sementara yang akan berakhir jika peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi itu sudah tidak ada lagi.

Kebijakan ini bukanlah suatu diskriminasi terhadap hak kaum mayoritas, namun suatu kompensasi terhadap kaum minoritas yang rawan terhadap diskriminasi. Konsekuensinya, jika sudah ada kesetaraan, maka tindakan khusus sementara ini (*affirmative action*) harus dihentikan. Dasar *affirmative action* Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”<sup>136</sup>

Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010<sup>137</sup>. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa,

“hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal

---

<sup>135</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>136</sup> Lihat, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

<sup>137</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm 17-18

maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.”

Tafsir dari MK sebagai *the guardian of the constitution* itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional.

*Affirmative Action* merupakan rekomendasi Dewan Sosiasl dan Ekonomi PPP (Ecosos) agar negara-negara anggota PBB dapat memenuhi target 30 persen hingga akhir tahun 2000. Target tersebut diperbaharui setelah pertemuan Beijing. Tindakan khusus bersifat sementara telah ditetapkan pula dalam Rekomendasi Umum Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Nomor 5 Tahun 1988, Nomor 8 Tahun 1988, dan Nomor 23 Tahun 1998, serta komentar Umum Nomor 4 dan 18 dari Komisi Hak Asasi Manusia, dan kewajiban negara anggota untuk memenuhinya<sup>138</sup>.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bentuk pemberian kebijakan afirmasi di negara lain, seperti Negara Jerman dalam hal pekerjaan adalah dengan memberikan kuota sebanyak 30% kepada perempuan dalam bekerja di perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya diskriminasi dalam penerimaan kerja<sup>139</sup>.

## 1. Hak Mendapatkan Pekerjaan bagi Disabilitas di Negara Lain

<sup>138</sup> Harian Kompas, 9 Januari 2001, Dewan Sosial dan Ekonomi PPP (Ecosoc) adakan Pertemuan tentang Kebijakan Afirmasi, hlm. 2

<sup>139</sup> Ilo.org, The International Labour Organization Ability Asia Pacific, dalam <http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/ability/index.htm>, diakses 29 April 2016

## A. Malaysia

Negara Malaysia merupakan negara tetangga terdekat yang memiliki kemiripan dengan Indonesia dalam kemerdekaan. Indonesia yang merdeka dari Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan Malaysia yang merdeka dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957 menjadi Federasi Malaysia<sup>140</sup>. Dengan selisih waktu kemerdekaan 12 tahun, Indonesia dan Malaysia selalu bersaing dalam memajukan rakyatnya, terutama dalam misi pembangunan.

Bangsa asli Indonesia merupakan Bangsa Melayu, hal ini serupa dengan Malaysia yang juga berbangsa asli Melayu. Hal ini menyebabkan deretan kemiripan lainnya seperti cara hidup, kebudayaan, sejarah, hingga preferensi sosial. Sehingga peneliti merasa membandingkan Indonesia dengan Malaysia dalam hal hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas adalah hal yang tepat.

Sebelum Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities-UNCRPD*) disahkan oleh PBB, Malaysia sudah memiliki kebijakan perlindungan terhadap disabilitas. Kebijakan tersebut adalah *The National Social Welfare Policy* yang mendorong adanya sifat kepedulian secara umum dalam masyarakat Malaysia<sup>141</sup>. Kedua, *The Policy on Employment for Disabled People* yang merupakan kebijakan mengenai pekerjaan bagi orang penyandang disabilitas di sektor publik dan privat/swasta<sup>142</sup>. *The National Social Welfare Policy* yang dibuat pada 1990 meletakkan dasar untuk membentuk

---

<sup>140</sup> James T. Collin, **Bahasa Melayu Bahasa Dunia: Sejarah Singkat**, Gramedia Pustaka Indo, Jakarta, 2005, hlm 70

<sup>141</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm 56-60

<sup>142</sup> Ibid.,

budaya masyarakat yang peduli terhadap sesamanya terutama masyarakat penyandang disabilitas sebagai bagian dalam perwujudan visi Malaysia sebagai negara maju pada 2020.<sup>143</sup>

Di samping kebijakan yang telah disebutkan, upaya pemerintah Malaysia dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:<sup>144</sup>

1. Memperkenalkan pembebasan pajak;
2. Menggabungkan pedoman untuk akses bebas hambatan ke dalam Uniform Building by Laws (1991);
3. Membentuk departemen pendidikan khusus (1995) dan memperluas sekolah khusus dan kelas terpadu untuk tunanetra, tunarungu, dan anak-anak dengan ketidakmampuan belajar;
4. Membentuk pusat rehabilitas dan pelatihan industri untuk penyandang disabilitas ortopedi di kota Bangi (1998);
5. Mengembangkan program rehabilitas berbasis komunitas (1984); dan
6. Membentuk panel penasehat penyandang disabilitas (1990) dan Dewan Penasehat dan Konsultatif Penyandang Disabilitas (National Advisory and Consultative Council on the Disabled) pada 1998 untuk merumuskan rekomendasi untuk fasilitas, layanan, dan program bagi memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Malaysia juga merumuskan kebijakan bernama “*Dasar dan Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya*” (*Policy and National Plan of Action of Persons with Disabilities*) pada

---

<sup>143</sup> Prime Minister Department, **Tenth Malaysia Plan**, Putrajaya: *Prime Minister Department-The Economic Planning Unit*, 2010, hlm. 186.

<sup>144</sup> *Ibid.*,



Nopember 2007<sup>145</sup>. Kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan kesulitan bagi penyandang disabilitas dari hambatan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu mereka di masyarakat dalam kedudukan yang setara (equal basis) dengan masyarakat lain. Oleh karenanya, dalam kebijakan tersebut terdapat 15 strategi dari kebijakan tadi yang dijalankan pemerintah Malaysia termasuk diantaranya adalah mengenai advokasi, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dukungan sosial, dan sebagainya. Untuk mendukung dan memonitor implementasi serta memberikan rekomendasi kebijakan, pemerintah Malaysia membentuk The National Council for Persons with Disabilities yang diketuai oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat.<sup>146</sup>

Kebijakan di atas kemudian dikuatkan dan dikukuhkan lagi melalui perumusan Rancangan Malaysia ke-10 (10th Malaysia Plan) 2011-2015<sup>147</sup>. Garis-garis besar haluan negara Malaysia ini hendak mendorong pengintegrasian para penyandang disabilitas ke dalam masyarakat sebagai masyarakat yang inklusif.<sup>148</sup> Hal ini semakin menguatkan paradigma Malaysia yang mengedepankan pembangunan berbasis hak bagi penyandang disabilitas daripada pembangunan berbasis kemurahan hati (charity). Untuk itu, fasilitas kemudahan akses dan pusat-pusat pelatihan akan ditingkatkan agar konsep pembangunan inklusif Malaysia dapat terwujud.<sup>149</sup>

### Status Malaysia terhadap UNCRPD

<sup>145</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm 63

<sup>146</sup> Ybng Datuk Harjeet Singh, **Towards Realising the Incheon Strategy in Malaysia**, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dalam <http://rehabmalaysia.org/wp-content/uploads/2013/07/Towards-Realising-theIncheon-Strategy-in-Malaysia-Datuk-Harjeet-Singh.pdf>, diakses pada 2 Mei 2016, hlm. 16 dan 18

<sup>147</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm 65

<sup>148</sup> Malaysia, **Tenth Malaysia Plan**, Putrajaya: Prime Minister Department-The Economic Planning Unit, 2010, hlm. 200

<sup>149</sup> Ibid,

Malaysia telah menandatangani CRPD pada tanggal 8 April 2008, sedangkan ratifikasi baru dilakukan dua tahun setelahnya yaitu pada 19 Juli 2010<sup>150</sup>. Namun, Malaysia belum menandatangani opsi protokol dari CRPD. Opsi protokol merupakan bentuk pilihan bagi Komite Penyandang Disabilitas PBB untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi atau laporan dari pihak individual atau grup individu yang menjadi korban diskriminasi berdasarkan disabilitas di yurisdiksi negara pihak.<sup>151</sup>

Dalam deklarasi yang tercantum dalam UNCRPD, Malaysia mengakui bahwa prinsip non diskriminasi dan kesamaan kesempatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3(b), 3(e), dan 5(2) adalah vital<sup>152</sup>. Pentingnya hal tersebut guna memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan diakui kesetaraan serta martabatnya dihadapan hukum. Sebagai konsekuensinya, Malaysia juga mendeklarasikan bahwa aplikasi dan interpretasi konstitusi Malaysia tidak akan bertentangan dengan pasal-pasal UNCRPD tadi<sup>153</sup>

Disamping deklarasi, Malaysia juga memberikan reservasi terhadap UNCRPD. Reservasi tersebut adalah terhadap Pasal 15 dan Pasal 18<sup>154</sup>. Pasal 15 UNCRPD mengatur mengenai kebebasan penyandang disabilitas dari penyiaksaan atau perlakuan atau penghukuman yang

<sup>150</sup> United Nations, **Conventions and Optional Protocol Signatures and Ratifications, Countries and Regional Integration Organizations**, dalam <http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166>, diakses 28 April 2016

<sup>151</sup> Pasal 1 Protokol Opsional UNCRPD berbunyi: *A State Party to the present Protocol ("State Party") recognizes the competence of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities ("the Committee") to receive and consider communications from or on behalf of individuals or groups of individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State Party of the provisions of the Convention*

<sup>152</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm 62

<sup>153</sup> United Nations, **Treaty Collection, Chapter IV Human Rights, 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York**, dalam [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV15&chapter=4&lang=en#EndDec](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV15&chapter=4&lang=en#EndDec), diakses 3 Mei 2016

<sup>154</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, *Op. Cit*, hlm. 62

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia<sup>155</sup>, sedangkan Pasal 18 UNCRPD mengatur mengenai kebebasan bagi penyandang disabilitas untuk bergerak dan mengenai kewarganegaraan<sup>156</sup>. Kepada kedua pasal tersebut, Malaysia menyatakan tidak terikat. Alasannya karena Malaysia mempunyai pengaturannya sendiri dalam hukum positifnya.

### Regulasi Nasional Malaysia

Pengakuan terhadap prinsip kesamaan dan non diskriminasi di Malaysia pada dasarnya telah dianut dalam Konstitusi Malaysia (Federal Constitution of Malaysia)<sup>157</sup>. *Article 8 section (1) Constitution of Malaysia*, mengatakan bahwa: “*All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law*” (Setiap orang dianggap sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama dihadapan hukum)<sup>158</sup>

Pengakuan selanjutnya terdapat pada *Article 12 section (1) Constitution of Malaysia*, yaitu:

*“Without prejudice to the generality of Article 8, there shall be no discrimination against any citizen on the grounds only of religion, race, descent or place of birth*

- (a) in the administration of any educational institution maintained by a public authority, and, in particular, the admission of pupils or students or the payment of fees;*
- (b) in providing out of the funds of a public authority financial aid for the maintenance or education of pupils or students in any educational institution (whether or not maintained by a public authority and whether within or outside the Federation).*

---

<sup>155</sup> Lihat, Pasal 15 UNCRPD

<sup>156</sup> Lihat, Pasal 18 UNCRPD

<sup>157</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, *Lock. Cit.*, hlm. 62

<sup>158</sup> Terjemahan bebas peneliti



Terjemahan bebas dari pasal tersebut pada intinya Negara memberikan perlindungan kepada setiap penganut agama, ras, keturunan, atau tempat kelahiran dari diskriminasi terhadap pembiayaan administrasi lembaga pendidikan baik milik swasta maupun milik pemerintah.<sup>159</sup>

Namun begitu, Pasal 8 ayat (1) tidak melarang diskriminasi berdasarkan masalah disabilitas.<sup>160</sup> Serupa dengan itu, Pasal 12 ayat (1) juga tidak secara spesifik mencegah diskriminasi terhadap anak-anak yang menyandang disabilitas terkait dengan kegiatan penerimaan siswa baru lembaga pendidikan dan ketentuan mengenai bantuan financial pemerintah.<sup>161</sup> Sehingga, diskriminasi terhadap disabilitas masih mungkin terjadi di Malaysia.

Malaysia telah memiliki regulasi khusus di level undang-undang mengenai penyandang disabilitas yaitu Persons with Disabilities Act 2008 (Akta Orang Kurang Upaya 2008) atau PwD Act 2008<sup>162</sup>. Sebelumnya, Malaysia tidak memiliki regulasi khusus penyandang disabilitas. Walaupun demikian, PwD Act 2008 disahkan tiga bulan sebelum Malaysia menandatangani UNCPRD pada 8 April 2008. Bahkan, terdapat banyak kemiripan antara UNCPRD dengan PwD Act 2008, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Malaysia telah mengadopsi UNCPRD secara diam-diam sebelum menandatangani secara formal.

Regulasi lain disamping PwD Act 2008 yang berlaku di Malaysia dalam melindungi penyandang disabilitas adalah Election Act 1958, Petroleum (Income Tax) Act 1967, Pensions Adjustment Act 1980, Road Transport Act 1987, Child Act 2001, Education Act 2006, dan

---

<sup>159</sup> Terjemahan bebas peneliti

<sup>160</sup> NECIC Malaysia, **Children with Disabilities in Malaysia: Mapping the Policies, Programmes, Interventions and Stakeholders**, Final Mapping Report May 2013, hlm. 9

<sup>161</sup> Ibid.,

<sup>162</sup> Setia Adi Purwanta, **Penyandang Disabilitas**, diakses dari [solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf](http://solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf), pada 26 April 2016, hlm. 11

Education (Special Education) Regulations 2013.<sup>163</sup> Regulasi tersebut memiliki kemiripan dengan pasal dalam CRPD, untuk mengetahui lebih detail tautan tersebut, silahkan lihat tabel berikut ini<sup>164</sup>.

**Tabel 5**  
**Persamaan Regulasi Malaysia tentang Disabilitas dengan UNCRPD**

Regulasi Malaysia	Pasal UNCRPD	Substansi
<i>Persons with Disabilities Act 2008</i>	1	Definisi dan tujuan pengaturan
	19	Hidup independen dan menjadi bagian integral masyarakat
	24	Akses terhadap pendidikan
	25	Akses terhadap kesehatan
	26	Habilitasi dan rehabilitasi
	27	Akses terhadap pekerjaan
	28	Sistem dukungan dan perlindungan sosial
	31	Registrasi orang penyandang cacat.
	33	Pembentukan Dewan Nasional Penyandang Disabilitas (National Council for Persons with Disabilities)
<b>Petroleum (Income Tax) Act 1967</b>	28	Standar hidup dan perlindungan sosial yang memadai. Petroleum (Income Tax) Act 1967 tidak memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas secara langsung. Namun begitu, setiap orang yang berkontribusi

<sup>163</sup> Hasil inventarisasi pemetaan terhadap regulasi terkait penyandang disabilitas di Malaysia.

<sup>164</sup> Tabel 4.1 Tautan Regulasi Malaysia dengan UNCRPD, Peneliti memilih regulasi tentang disabilitas, terutama dalam aksesibilitas pekerjaan dan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm 64

secara keuangan terhadap pembangunan fisik dan mental penyandang disabilitas akan memperoleh pengurangan pajak.<sup>165</sup>

**Sumber: Diolah oleh Peneliti**

## **B. Negara Persemakmuran Australia**

Negara Persemakmuran Australia dianggap sebagai negara dengan “gold standard” atau “standar emas” dalam pengaturan tentang disabilitas.<sup>166</sup> Australia dianggap sebagai standar emas, bukanlah tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan Australia telah memiliki pengaturan khusus tentang disabilitas jauh sebelum adanya CRPD. Pengaturan tersebut adalah Disability Discrimination Act (DDA) 1992.<sup>167</sup> Inti dari pengaturan tersebut adalah prinsip anti diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas. Kebijakan atas orang dengan disabilitas yang dimiliki oleh Australia adalah National Disability Strategy (NDS) 2011-2020.<sup>168</sup>

NDS 2010-2020 dibuat berdasarkan keyakinan bahwa semua orang Australia, termasuk 20% penyandang disabilitas<sup>169</sup>, seharusnya memiliki akses yang sama dan adil terhadap seluruh program dan layanan utama yang tersedia yang mencakup pekerjaan, kesehatan, pendidikan, transportasi, fasilitas publik dan infrastruktur<sup>170</sup>. Oleh karenanya, kebijakan ini memiliki area prioritas yang dituju dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut<sup>171</sup>

<sup>165</sup> Lihat, Pasal 16(7A) dan Pasal 22(1B) Petroleum (Income Tax) Act 1967, Malaysia

<sup>166</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm 76

<sup>167</sup> Ibid.,

<sup>168</sup> Ibid., hlm. 76

<sup>169</sup> Australian Government, **Developing National Disability Strategy for Australia: Access Inclusion Participation, Discussion Paper for Consultation**, October 2008, diambil [https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/06\\_2012/nds\\_paper.pdf](https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/06_2012/nds_paper.pdf), diakses 30 April 2016, hal.6

<sup>170</sup> Council of Australian Government, **National Disability Strategy 2010-2020**, hal. 3-4

<sup>171</sup> Council of Australian Government, **National Disability Strategy 2010-2020**, hal. 10

- a. Komunitas yang inklusif dan dapat diakses. Hal ini dapat didukung dengan lingkungan fisik yang ramah seperti transportasi publik, taman, gedung, rumah, informasi dan teknologi komunikasi digital, prasarana sosial, olahraga, rekreasi, dan budaya;
- b. Perlindungan hak, keadilan, dan legislasi. Hal ini dapat didukung dengan penguatan regulasi yang dapat melindungi dari diskriminasi, termasuk di dalamnya mengenai mekanisme komplain, advokasi dan sistem peradilan;
- c. Keamanan ekonomi, misalnya pekerjaan, kesempatan bisnis, independensi keuangan, dukungan keuangan yang cukup bagi mereka yang tidak bekerja, dan rumah;
- d. Dukungan komunitas dan personal, misalnya inklusi dan partisipasi dalam komunitas;
- e. Keahlian dan pembelajaran, misalnya pendidikan anak usia dini, sekolah, pendidikan lanjutan, pendidikan vokasional, transisi dari pendidikan ke pekerjaan, dan pembelajaran jangka panjang;
- f. Kesehatan dan kesejahteraan, misalnya pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan dan interaksi antara kesehatan dan disabilitas, dan kesejahteraan serta penikmatan hidup.

Selain DDA 1992, terdapat regulasi lain yang mengatur perlindungan penyandang disabilitas. Regulasi-regulasi ini juga turut mendorong inklusifisme penyandang disabilitas ke dalam masyarakat. Regulasi-regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Australia Human Rights Commission Act 1986*. Regulasi ini mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Australia termasuk di dalamnya terdapat komisioner khusus mengenai perlindungan penyandang disabilitas<sup>172</sup>;
- 2) *Disability Services Act 1986*. Regulasi ini dibuat untuk membantu penyandang disabilitas untuk menerima jasa-jasa yang dapat mendorongnya bekerja dalam rangka partisipasi penuh sebagai anggota masyarakat;
- 3) *Fair Work Act 2009*. Regulasi ini memfasilitasi aturan ketenagakerjaan yang fair tanpa diskriminasi termasuk terhadap penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan produktivitas;

---

<sup>172</sup> Lihat, Pasal 8 Australia Human Rights Commission Act 1986, Australia

- 4) *Disability Standards for Education* 2005. Standar ini dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi sejauh mungkin diskriminasi atas penyandang disabilitas dalam area pendidikan dan pelatihan. Selain itu, regulasi ini juga mendorong agar penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama di depan hukum dalam area pendidikan dan pelatihan;
- 5) *Disability (Access to Premises-Building) Standard* 2010. Standar ini adalah aturan yang mengatur persyaratan bagi bangunan atau gedung yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
- 6) *National Disability Insurance Scheme Act* 2013. Ini merupakan undang-undang yang memberikan proteksi jaminan sosial bagi penyandang disabilitas;
- 7) *Disability Standards for Accessible Public Transport* 2002. Standar ini merupakan implementasi DDA 1992 mengenai transportasi. Standar ini mengatur persyaratan transportasi publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan wajib dipenuhi oleh operator transportasi; dan
- 8) *Sex Discrimination Act* 1984. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur perlindungan terhadap wanita termasuk juga wanita penyandang disabilitas.

Secara umum delapan regulasi tersebut merupakan implementasi sektoral DDA 1992. Adapun hubungan antara DDA 1992 dengan CRPD dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>173</sup>:

**Tabel 6**

**Persamaan Regulasi Negara Australia dengan UNCRPD**

---

<sup>173</sup> Pada 1993 PBB mengadopsi Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang merupakan pedoman kebijakan untuk mendorong kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, yang menjadi acuan model legislasi bagi sejumlah negara. Peraturan tersebut tidak mengikat secara hukum sehingga diperlukan sebuah konvensi



Regulasi Australia	Pasal UNCRPD	Substansi
<i>Dissability Discrimination Act 1992</i>	1	Definisi dan katagori penyandang disabilitas
	3	<i>Unjustifiable hardship</i> sebagai pengecualian prinsip umum keberlakuan UNCRPD di Australia. Selain <i>unjustifiable hardship</i> , terdapat juga alasan lain yang bisa mengecualikan keberlakuan UNCRPD misalnya pembuatan hukum dilakukan karena undang-undang dan pengecualian dari berbuat amal
	9	Aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur, bangunan/gedung, dan transportasi
	16	Pelecehan dalam pekerjaan
	24	Kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan dan memberikan perlindungan dari segala bentuk pelecehan lembaga pendidikan
	27	Kesamaan hak dalam bekerja dan pekerjaan
	29	Kesamaan hak dalam berserikat

Lanjutan Tabel 6. Persamaan Regulasi Negara Australia dengan UNCRPD

Regulasi Australia	Pasal UNCRPD	Substansi
<i>Disability Services Act 1986</i>	1	Kategorisasi sasaran target pengaturan Disability Services Act 1986 yang mencakup cirri-ciri penyandang disabilitas.
	29	Kesamaan hak dalam berserikat dan berkumpul
<i>Disability Services Act</i>	1	Kategorisasi sasaran target pengaturan

Regulasi Australia	Pasal UNCRPD	Substansi
--------------------	--------------	-----------

<b>1986</b>		Disability Services Act 1986 yang mencakup cirri-ciri penyandang disabilitas.
	19	Hidup independen dan inklusi dengan masyarakat
	29	Kesamaan hak dalam berserikat dan berkumpul
	27	Kesamaan hak dalam bekerja dan pekerjaan.
<b>Disability (Access to Premises Building) Standard 2010</b>	3	Unjustifiable hardship sebagai pengecualian prinsip umum /keberlakuan UNCRPD di Australia. Selain <i>unjustifiable hardship</i> , terdapat juga alasan lain yang bisa mengecualikan keberlakuan UNCRPD misalnya perbuatan hukum dilakukan karena undang-undang.
	9	Aksesibilitas terhadap bangunan atau gedung
<b>National Disability Insurance Scheme Act 2013</b>	3	Pemenuhan prinsip-prinsip umum UNCRPD
	28	Pemenuhan kehidupan yang layak dan jaminan proteksi sosial

<b>Disability Standards for Accessible Public Transport 2002</b>	9	Aksesibilitas terhadap sarana transportasi
<b>Sex Discrimination Act 1984</b>	6	Wanita pekerja yang berstatus penyandang cacat

Lanjutan  
Tabel 6.  
Persamaan  
Regulasi

Negara Australia dengan UNCRPD

**Sumber: Diolah Peneliti**

Sejumlah regulasi tentang penyandang disabilitas di Australia memberikan semacam eksepsi atau pengecualian untuk memberlakukan “diskriminasi” dengan alasan tertentu yang dapat diterima. Prinsip semacam ini dikenal dengan “*unjustifiable hardship*”.<sup>174</sup> Dalam DDA Act 1992 tidak terdapat definisi secara pasti tentang “*unjustifiable hardship*”, namun terdapat beberapa syarat bagaimana hal tersebut dapat diberlakukan. Hal tersebut terdapat pada article 11 DDA Act 1992, yaitu:

- (1) *For the purposes of this Act, in determining whether a hardship that would be imposed on a person (the **first person**) would be an **unjustifiable hardship**, all relevant circumstances of the particular case must be taken into account, including the following:*
- (a) *the nature of the benefit or detriment likely to accrue to, or to be suffered by, any person concerned;*
  - (b) *the effect of the disability of any person concerned;*
  - (c) *the financial circumstances, and the estimated amount of expenditure required to be made, by the first person;*
  - (d) *the availability of financial and other assistance to the first person;*
  - (e) *any relevant action plans given to the Commission under section 64.*

*Example: One of the circumstances covered by paragraph (1)(a) is the nature of the benefit or detriment likely to accrue to, or to be suffered by, the community.*

<sup>174</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm. 81-82



(2) *For the purposes of this Act, the burden of proving that something would impose unjustifiable hardship lies on the person claiming unjustifiable hardship*<sup>175</sup>.

Dari perbandingan dengan negara lain tersebut, peneliti mencoba memberikan gambaran persamaan dan perbedaan antara perlindungan hukum di Indonesia, Malaysia, dan Australia sebagai berikut<sup>176</sup>:

**Tabel 7**  
**Persamaan Pengaturan Disabilitas antara Negara Malaysia, Australia dengan Indonesia**

No	Persamaan	Malaysia	Australia	Indonesia
1.	Perangkat Hukum tentang disabilitas sebelum UNCRPD	Memiliki pengaturan tentang Disabilitas sebelum meratifikasi UNCRPD	Memiliki pengaturan tentang Disabilitas sebelum meratifikasi UNCRPD	Tidak memiliki pengaturan tentang Disabilitas sebelum meratifikasi UNCRPD
2.	Posisi pada UNCRPD	Meratifikasi isi konvensi	Meratifikasi isi konvensi dan menandatangani opsi protokol yaitu bentuk pilihan bagi Komite Penyandang Disabilitas PBB untuk menerima dan	Meratifikasi isi konvensi

<sup>175</sup> Lihat, Article 11 section (1) and (2) DDA Act 1992, Australia

<sup>176</sup> Sumber: Peneliti



Lanjutan Tabel 7. *Persamaan Pengaturan Disabilitas antara Negara Malaysia, Australia dengan Indonesia*

Sumber: Original Penulis

No	Persamaan	Malaysia	Australia	Indonesia
			mempertimbangkan komunikasi atau laporan dari pihak individual atau grup individu yang menjadi korban diskriminasi	
3.	Definisi Disabilitas	Sesuai dengan UNCRPD	Sesuai dengan UNCRPD	Sesuai dengan UNCRPD
4.	Konstitusi	Melarang Diskriminasi dan memungkinkan tindakan afirmasi	Melarang Diskriminasi dan memungkinkan tindakan afirmasi	Melarang Diskriminasi dan memungkinkan tindakan afirmasi

Pe  
rbedaan  
Negara  
Malaysia,  
Australia,  
dan  
Indonesia  
dalam  
regulasi  
Nasional

terletak pada jenis pengaturan dalam undang-undang. Negara Malaysia mempunyai *Persons with Disabilities Act (PwD) Tahun 2009* yang menjamin akses terhadap pekerjaan dan *Protelem (Income Tax) Act 1967* (Membuat setiap pihak ingin untuk memudahkan aksesibilitas bagi disabilitas dengan kebijakan pengurangan pajaknya. Negara Malaysia sama seperti negara Indonesia yang tidak memiliki banyak regulasi terkait disabilitas, namun Malaysia terlebih dahulu mempunyai Undang-Undang tentang Disabilitas dibandingkan dengan Indonesia

Negara Australia mempunyai *Australia Human Rights Commission Act 1986*, yaitu regulasi mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Australia termasuk di dalamnya terdapat komisioner khusus mengenai perlindungan pekerja penyandang disabilitas, *Disability Services Act 1986*. Regulasi ini dibuat untuk membantu penyandang disabilitas untuk menerima

jasa-jasa yang dapat mendorongnya bekerja dalam rangka partisipasi penuh sebagai anggota masyarakat, *Fair Work Act 2009*, regulasi ini memfasilitasi aturan ketenagakerjaan yang fair tanpa diskriminasi termasuk terhadap penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan produktivitas, *Disability Standards for Education 2005*, standar ini dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi sejauh mungkin diskriminasi atas penyandang disabilitas dalam area pendidikan dan pelatihan. Selain itu, regulasi ini juga mendorong agar penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama di depan hukum dalam area pendidikan dan pelatihan kerja, *Disability (Access to Premises-Building) Standard 2010*. Standar ini adalah aturan yang mengatur persyaratan bagi bangunan atau gedung yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di tempat umum maupun di tempat kerja, *National Disability Insurance Scheme Act 2013*, undang-undang ini merupakan undang-undang yang memberikan proteksi jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, *Disability Standards for Accessible Public Transport 2002*, standar ini merupakan implementasi DDA 1992 mengenai transportasi. Standar ini mengatur persyaratan transportasi publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan wajib dipenuhi oleh operator transportasi, dan Sex Discrimination Act 1984, undang-undang ini dibuat untuk mengatur perlindungan terhadap wanita termasuk juga pekerja wanita penyandang disabilitas.

Indonesia juga telah memiliki beberapa pengaturan tentang disabilitas terutama tentang aksesibilitas pekerjaan, yaitu UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang memberikan kuota pekerjaan 1%, namun tidak diimplementasikan. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kerja, namun hanya bersifat *goodwill* s, dan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCPRD menjamin kesempatan kerja namun berupa *goodwill* saja, sedangkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hanya mengatur kesempatan kerja secara umum.

**Tabel 8**

**Perbedaan Pengaturan Disabilitas antara Negara Malaysia, Australia dengan Indonesia**

No	Pembeda	Malaysia	Australia	Indonesia
1.	Regulasi Nasional	<p>1. Konstitusi</p> <p>Menjamin perlindungan atas warga negaranya terhadap setiap bentuk diskriminasi, memungkinkan dibuatnya kebijakan afirmasi</p> <p>2. Undang-Undang</p> <p>a. Persons with Disabilities Act (PwD) Tahun 2009</p> <p>b. Proteleum (Income Tax) Act 1967</p>	<p>1. Konstitusi</p> <p>menjamin perlindungan atas warga negaranya terhadap setiap bentuk diskriminasi, memungkinkan dibuatnya kebijakan afirmasi.</p> <p>2. Undang-Undang</p> <p>a. Australia Human Rights Commission Act 1986.</p> <p>b. Disability Services Act 1986.</p> <p>c. Fair Work Act 2009.</p> <p>d. Disability Standards for Education 2005;</p>	<p>1. Konstitusi</p> <p>Menjamin perlindungan atas warga negaranya terhadap setiap bentuk diskriminasi, memungkinkan dibuatnya kebijakan afirmasi.</p> <p>2. Undang-Undang</p> <p>a. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat</p> <p>b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang</p>

*Lanjutan Tabel 8. Perbedaan Malaysia, Australia dengan Indonesia*

No	Pembeda	Malaysia	Australia	Indonesia
			<p>e. Disability (Access to Premises-Building) Standard 2010.</p> <p>f. National Disability Insurance Scheme Act 2013;</p> <p>g. Disability</p>	<p>Ketenagakerjaan</p> <p>c. UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan UNCRPD</p> <p>d. UU No. 8 Tahun 2016 tentang</p>



			Standards for Accessible Public Transport 2002. h. Sex Discrimination Act 1984.	Penyandang Disabilitas
--	--	--	--	------------------------

**Sumber: Diolah Peneliti**

Indonesia, Malaysia, dan Australia merupakan tiga negara yang meratifikasi UNCRPD sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan dalam menangani permasalahan disabilitas yang begitu kompleks. Malaysia sebagai negara yang memiliki kemiripan budaya dan kemiripan letak geografis telah mempunyai undang-undang khusus tentang penyandang disabilitas tiga bulan sebelum penandatanganan UNCRPD, walaupun hal ini jelas bahwa Malaysia diam-diam banyak mengadaptasi pengaturan UNCRPD sebelum secara resmi menandatangani, namun itu juga berarti bahwa Malaysia serius dalam menangani permasalahan hak atas pekerjaan bagi disabilitas. Adanya Proteleum Act yang walaupun tidak secara langsung mengatur tentang disabilitas, namun berdampak signifikan terutama bagi pengusaha untuk memperkerjakan penyandang disabilitas karena pengurangan pajaknya.

Australia yang merupakan negara dengan standar emas juga telah mempunyai banyak pengaturan tentang disabilitas sebelum menandatangani UNCRPD. Keseriusan Australia dalam menangani masalah hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas juga dibuktikan dengan dibuatnya sistem yang sangat kompleks, mulai dari akses pekerjaan bagi disabilitas pada umumnya, terlebih pekerja disabilitas wanita dari semua sektor (swasta maupun negara), sistem transportasi, gedung, hingga pajak dan jaminan sosial berkolaborasi tidak hanya untuk menciptakan sistem aksesibilitas pekerjaan, tetapi juga kehidupan inklusi itu sendiri. Sehingga tepat pula langkah Australia dalam menandatangani opsi protocol sebagai bentuk control sosial



dan semakin meneguhkan keseriusannya dalam memberikan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas di negaranya.

Indonesia yang juga telah pada bulan maret 2016 lalu telah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, hal ini diharapkan menjadi langkah pertama untuk lahirnya regulasi-regulasi lain tentang disabilitas guna menjunjung kehidupan inklusi yang dicita-citakan bersama. Indonesia perlu untuk mengkolaborasikan berbagai produk hukumnya agar tercipta sistem aksesibilitas pekerjaan yang tidak hanya membuat penyandang disabilitas itu merasa nyaman, tetapi Pemerintah dan Masyarakat juga merasakan manfaatnya. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat digunakan untuk Indonesia setelah melakukan perbandingan dengan kedua negara tersebut adalah dengan mengutamakan setidaknya-tidaknya kuota sebesar 1% atau lebih kepada penyandang disabilitas untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tentu saja kebijakan tersebut hanyalah langkah awal saja, setidaknya diperlukan pengintegrasian antara sistem transportasi, pembuatan gedung dan jalan, pajak dan jaminan sosial dengan aksesibilitas pendidikan juga pekerjaan untuk membuat sistem yang mapan dalam menangani masalah disabilitas sehingga tercipta masyarakat yang benar-benar inklusi.

Malaysia yang lebih dulu mempunyai undang-undang tentang disabilitas juga masih memerlukan seperangkat pengaturan untuk lebih menjamin hak disabilitas. Studi perbandingan terhadap negara-negara lain penting untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana kerangka hukum dan kebijakan mereka dalam upaya melindungi warga negara penyandang disabilitas dari praktek diskriminasi<sup>177</sup>. Selain itu, perbandingan ini juga penting untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu bagian dari masyarakat (*inclusive society*). Kumpulan regulasi dari

---

<sup>177</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm 90



berbagai negara pada dasarnya memiliki satu tujuan utama yaitu mewujudkan kebersatuan dan kebersamaan masyarakat normal dan penyandang disabilitas sebagai masyarakat inklusif.<sup>178</sup> Jaminan terhadap aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas masih juga memerlukan pengaturan khusus, seperti *Fair Work Act 2009* Australia.

## **2. Formulasi kebijakan *Affirmative Action* untuk Aksesibilitas Pekerjaan bagi Disabilitas di Indonesia**

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap kaum disabilitas. Seperti telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa ada tiga cara untuk memberikan kebijakan tersebut, yaitu:

1. Melalui undang-undang khusus tentang kuota;
2. Melalui undang-undang khusus; dan
3. Perusahaan dapat memiliki kebijakan untuk kuota secara informal.

Dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk memformulasikan regulasi berbentuk undang-undang khusus tentang pekerjaan bagi disabilitas di Indonesia. Tentu saja peneliti akan kembali merujuk kepada *Fair Work Act 2009* yang dimiliki oleh Negara Australia. Untuk itu terlebih dahulu peneliti akan membahas substansi apa saja yang harus ada dalam regulasi tersebut, juga dengan menganalisis. Peneliti juga akan membahas pemberian kuota untuk pekerjaan sektor Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, BUMN, dan BUMD, juga dalam sektor perusahaan swasta.

### **Undang-Undang tentang Pekerjaan bagi Disabilitas**

---

<sup>178</sup> Ibid.,

Sebuah undang-undang haruslah muncul dari kebutuhan akan pengaturan di masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat berbagai materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, hal tersebut antara lain:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat<sup>179</sup>

Undang-undang pekerjaan bagi disabilitas yang akan peneliti buat ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena hingga kini belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur aksesibilitas penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Selain itu, pembentukan undang-undang pekerjaan bagi disabilitas ini juga sebagai tindak lanjut dari putusan MK No.143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai *negative legislator*<sup>180</sup> atau penghapus norma. Jika suatu norma terhapus, konsekuensinya harus ada sebuah norma baru untuk menggantikan norma yang lama tersebut. Dirjen Kesbangpol Depdagri, Soedarsono, mengatakan bahwa MK tidak

---

<sup>179</sup> Lihat, Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>180</sup> Istilah *negative legislator* pertama kali dicetuskan oleh pendiri MK pertama di dunia yang berasal dari negeri Austria, Hans Kelsen. Kelsen mengatakan bahwa MK berfungsi sebagai legislator layaknya parlemen, namun bedanya jika parlemen merupakan *positive legislator*, sedangkan MK merupakan *negative legislator*. Diambil dari: Jimly.com, diakses 4 Mei 2016

berhak untuk mengisi kekosongan hukum tersebut<sup>181</sup>. Dengan kata lain MK harusnya kembali pada trahnya menjadi *negative legislator*, yaitu hanya sebatas menghapus norma saja.

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga telah dikatakan dengan jelas bahwa, “Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden”<sup>182</sup> Sebuah produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh DPR atau Presiden tersebut biasanya muncul dalam bentuk undang-undang. Sehingga jelas maksud peneliti untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan berdasarkan dua bentuk kebutuhan di atas.

Pembuatan sebuah undang-undang haruslah melalui berbagai tahapan untuk dapat diundangkan menjadi suatu produk hukum. Tahapan tersebut telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun tahapan tersebut antara lain:

- a. Perencanaan;
- b. Penyusunan;
- c. Pembahasan;
- d. Pengesahan;
- e. Pengundangan;
- f. Penyebarluasan; dan
- g. Partisipasi Masyarakat.

---

<sup>181</sup> Hukumonline.com, **MK Harus Konsisten sebagai Negatif Legislator**, diambil dari hukumonline.com, diakses 4 Mei 2016

<sup>182</sup> Lihat, Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Penelitian ini hanya membahas pembuatan undang-undang pekerjaan bagi disabilitas dari tahapan Perencanaan dan Penyusunan saja. Fokus penelitian ini juga akan lebih banyak membahas substansi dari undang-undang pekerjaan bagi disabilitas.

Secara umum sebuah undang-undang memang terlahir dari sebuah prolegnas (program legislasi nasional), namun tidak menutup kemungkinan undang-undang tersebut tidak terlahir dari prolegnas. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

“Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alatt kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”<sup>183</sup>

Indonesia pernah berada dalam keadaan luar biasa yang menyebabkan Presiden dapat membuat sebuah produk hukum setingkat undang-undang. Keadaan luar biasa tersebut terjadi akibat peristiwa bom Bali pada akhir tahun 2002. Dikarenakan Indonesia belum mempunyai pengaturan yang komprehensif terkait penanggulangan terorisme dan banyaknya tekanan dari dunia internasional, maka munculah Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>184</sup>.

Produk hukum Perpu yang setingkat undang-undang juga pernah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir tahun 2014 lalu. SBY mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengamanahkan untuk mengganti pilkada tidak langsung yang RUUnya sudah disahkan oleh

---

<sup>183</sup> Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>184</sup> S. Pangaribuan, **Tindak Pidana Terorisme dan Penyelesaiannya**, Usu Law Jurnal, volume 13, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 34

DPR RI.<sup>185</sup> Perppu ini dibuat berdasarkan urgensi nasional yang ketika itu muncul *chaos* karena banyak pihak yang tidak setuju pada proses pemilu daerah tidak langsung.

Pembentukan Perppu tersebut harus disetujui pula oleh DPR<sup>186</sup>, bila disetujui oleh DPR, Perppu tersebut harus berubah menjadi Undang-Undang setelah diajukan sebagai RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dalam prolegnas berikutnya.<sup>187</sup> Sedangkan, jika DPR tidak menyetujui Perppu tersebut, maka Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>188</sup> Sementara Presiden harus membuat RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perppu tersebut.

Saat ini Perppu anti terorisme pun telah menjadi UU Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sedangkan Perppu pilkada langsung menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Namun, karena undang-undang tentang pekerjaan bagi disabilitas ini bukanlah undang-undang yang dibuat untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam ataupun untuk kepentingan nasional, sehingga tentu saja pembentukan undang-undang ini haruslah berdasarkan prolegnas terlebih dahulu. Dalam prolegnas tahun 2015-2019 terdapat beberapa peraturan yang harus disesuaikan dengan isi CRPD, yaitu<sup>189</sup>:

---

<sup>185</sup> SBY mengeluarkan Perppu di akhir masa jabatannya sebagai bentuk penilaiannya sebagai Presiden bahwa urgensi nasional akan terganggu jika perppu tersebut tidak dikeluarkan. Dalam [www.rumahpemilu.org](http://www.rumahpemilu.org), diakses 3 Mei 2016

<sup>186</sup> Pasal 52 ayat (3) UU Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>187</sup> Pasal 52 ayat (4) UU Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>188</sup> Pasal 52 ayat (5,6,7,dan 8) UU Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>189</sup> DPR RI, **Prolegnas 2014-2019**, dalam [Dpr.go.id](http://Dpr.go.id), diakses 3 Mei 2016

Tabel 9

**Prolegnas Tahun 2015-2019 yang berhubungan dengan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Disabilitas**

No.	Judul RUU	Pengusul
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pemerintah
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR, Pemerintah, DPD

Sumber: DPR.go.id

Namun, tidak satupun dari ketiga prolegnas tersebut masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2016.<sup>190</sup> Akan tetapi, RUU tentang Disabilitas masuk kedalam prolegnas prioritas. RUU ini akan memberikan angin segar bagi penyandang disabilitas di Indonesia. RUU ini telah disahkan pada tanggal 17 Maret 2016<sup>191</sup>, saat ini sedang ditunggu untuk diundangkan dalam lembar negara.

Tahapan selanjutnya dari pembuatan undang-undang ini adalah tahapan penyusunan. Penyusunan RUU ini dapat berasal dari Presiden maupun berasal dari DPR atau DPD<sup>192</sup>. RUU tersebut haruslah disertai dengan naskah akademik.<sup>193</sup> Naskah akademik merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu

<sup>190</sup> DPR RI, **Prolegnas prioritas (2016)**, dalam Dpr.go.id, diakses 3 Mei 2016

<sup>191</sup> Sindonews, **DPR Sahkan UU Disabilitas dan UU Krisis Keuangan**, dalam: nasional.sindonews.com, diakses 3 Mei 2016

<sup>192</sup> Lihat, Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>193</sup> Lihat, Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>194</sup>

Semua RUU wajib disertai naskah akademik kecuali untuk RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penetapan Perppu, dan pencabutan UU maupun Perppu<sup>195</sup>. Naskah akademik tersebut memuat pendahuluan, kajian teoretis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan terkait, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan penutup.<sup>196</sup>

Pendahuluan yang berisikan latar belakang, kajian teoretis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan, hingga landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dirasa peneliti sudah cukup dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sehingga peneliti akan menitikberatkan pada jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang pada pembahasan ini.

### **Jangkauan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang**

1. Prinsip-prinsip Utama Mengenai Penyandang disabilitas<sup>197</sup>
  - a. Aksesibilitas

Berdasarkan KBBI, arti kata aksesibilitas merupakan hal dapat dijadikan akses, hal dapat dikaitkan, keterkaitan.<sup>198</sup> Pasal 9 UNCRPD menyatakan bahwa agar penyandang disabilitas dapat

<sup>194</sup>Lihat, Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>195</sup>Lihat, Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>196</sup>Lihat, lampiran 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>197</sup>ILO, **Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas**, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 20

<sup>198</sup>KBBI

hidup secara mandiri, negara pihak wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan warga lainnya. Aksesibilitas itu berhubungan dengan hal berikut:

- a. Aksesibilitas fisik, contohnya akses bangunan, jalanan, transportasi, fasilitas umum, dll.
- b. Aksesibilitas informasi dan komunikasi, maksudnya akses untuk mengakses segala informasi termasuk layanan elektronik, televisi, dan cetak.
- c. Dukungan dan Penyesuaian yang Sewajarnya (*Reasonable Accomodation*)<sup>199</sup>

Dukungan dan Penyesuaian yang Sewajarnya menjadi bagian dari Prinsip Umum Non-Diskriminasi Pasal 2 dari UNCRPD<sup>200</sup>. Dukungan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 2 CRPD tersebut dapat berupa komunikasi, bahasa, larangan diskriminasi berdasarkan disabilitas, akomodasi yang patut, dan desain universal.<sup>201</sup> Bentuk penyesuaian yang sewajarnya dalam dunia kerja dapat berupa perubahan fisik di tempat kerja, jadwal kerja atau memodifikasi kebijakan di tempat kerja. Penyesuaian yang sewajarnya tidak mengharuskan melakukan penurunan kinerja atau menghilangkan fungsi-fungsi penting dari pekerjaan seseorang.<sup>202</sup> Artinya sebuah penyesuaian akan menjadi wajar jika penyesuaian itu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan pekerjaannya.

b. Mengukur Derajat Disabilitas

Publikasi ILO “situasi pekerjaan bagi para penyandang disabilitas: menuju informasi statistik yang lebih baik” memberikan informasi mengenai bagaimana membuat dan meningkatkan kualitas data statistik mengenai penyandang disabilitas, dan terutama karena hal

<sup>199</sup> ILO, **Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas**, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 26

<sup>200</sup> Ibid.,

<sup>201</sup> Lihat, Pasal 2 CRPD

<sup>202</sup> University Michigan, **University of Michigan Human Resources**, dalam: <http://www.hr.umich.edu/ability/aepd/reasonable.html>, diakses 2 Mei 2016

itu terkait dengan pekerjaan<sup>203</sup>. Peningkatan kualitas data statistik tersebut dapat dilakukan dengan mengubah paradigma bahwa penyandang disabilitas dapat melakukan berbagai pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi pengukuran yang dilakukan ILO tersebut berfokus pada kemampuan seorang penyandang disabilitas, bukannya kekurangannya.

Metode wawancara kepada penyandang disabilitas juga sangat penting untuk diperhatikan. Pertanyaan yang tepat akan memberikan hasil data statistik yang baik bagi penyandang disabilitas. Contoh berikut ini merupakan perbedaan hasil survey yang dilakukan sebuah organisasi penelitian independen dari Norwegia (SINTEF Group) menunjukkan mengenai perbedaan pertanyaan tersebut:

Perbandingan dari hasil sensus tahun 1990 dan 2000 serta Survey Kondisi Penghidupan pada tahun 2006 menunjukkan hasil berikut mengenai tingkat prevalensi kecacatan di Negara ini<sup>204</sup>:

**Tabel 10**  
**Pravelansi Kecacatan di Norwegia oleh SINTEF Group**

Pertanyaan	Tahun	Sasaran	Prevelensi
<b>Apa yang salah dengan dirimu?</b>	1990	Kepada seseorang buta, tuna rungu, bodoh, dan lain sebagainya	0,9%
<b>Apa yang bisa anda lakukan karena adanya kesulitan karena masalah fisik, mental atau kesehatan?</b>	2000	Kepada seseorang yang memiliki keterbatasan dari kegiatan yang bisa ia lakukan	2,7%
<b>Apakah anda memiliki kesulitan dalam melihat, mendengar, berjalan, mengingat, mengurus diri sendiri,</b>	2006	Kepada orang yang mengalami kesulitan dalam melihat, mendengar, berjalan, mengingat, mengurus	13,3%

<sup>203</sup> ILO, *Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas*, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 23

<sup>204</sup> ILO, *“The employment situation of people with disabilities: Towards improved statistical information”*, dalam: <http://www.ilocarib.org.tt/portal/images/stories/contento/pdf/Disability/statsguide.pdf>, diakses 3 Mei 2016



berkomunikasi?		dirisendiri,berkomunikasi, dan diberikan lima pilihann jawaban, yaitu tidak, sedikit, lumayan, mengalami kesulitan, dan tidak bisa melakukannya	
----------------	--	---	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

2. Hak atas Pekerjaan yang layak
  - a. Kerja dan Kesempatan Kerja

Hak untuk bekerja bagi penyandang disabilitas telah dijamin dalam Pasal 27 CRPD.<sup>205</sup> Selain hak atas kesempatan bekerja, negara pihak juga harus mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memasuki bursa kerja yang sama dengan warga negara lainnya. Pasal ini juga melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk kondisi perekrutan pekerjaan, hingga kondisi kerja, melindungi hak-hak penyandang disabilitas, dan memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas untuk berserikat atas dasar kesamaan dengan orang lain. Selain itu pasal ini juga mengamanahkan negara pihak untuk melakukan penyesuaian yang sewajarnya bagi penyandang disabilitas di tempat kerja.<sup>206</sup>

- b. Rekomendasi ILO No. 168<sup>207</sup>

Penyandang disabilitas sesuai rekomendasi ILO No.168, harus dapat menikmati kesempatan dan perlakuan terkait dengan akses terhadap, mempertahankan dan peningkatan karir yang bila dimungkinkan sesuai dengan pilihan mereka dan mempertanggungjawabkan kesesuaian mereka terhadap pekerjaan itu<sup>208</sup>. Terdapat banyak jenis pilihan pekerjaan di seluruh dunia, ILO mengklasifikasikannya secara singkat menjadi empat jenis pekerjaan, yaitu *open*

<sup>205</sup> Lihat, Pasal 27 CRPD

<sup>206</sup> Prinsip ini merupakan prinsip umum disabilitas yang terdapat dalam pasal 2 CRPD, dalam ILO, **Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas**, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 20

<sup>208</sup> Ibid.,



*competitive employment, including self employment, sheltered employment, supported employment, dan social enterprises.*<sup>209</sup>

Pada jenis pekerjaan *open/competitive employment*, partisipasi disabilitas sangatlah kecil dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini dikarenakan secara umum, jenis pekerjaan inilah yang memiliki banyak pengangguran karena tingginya daya saing. Sebagai contoh jenis pekerjaan terbuka di Indonesia adalah PNS, pada tahun 2014 lalu, jumlah pendaftar CPNS mencapai 2,6 juta orang<sup>210</sup> atau sekitar 1% orang Indonesia mendaftar menjadi CPNS.

Pekerjaan *sheltered employment* merupakan jenis pekerjaan yang sangat mungkin untuk diakses oleh para penyandang disabilitas. Terdapat berbagai definisi mengenai *sheltered employment* ini, namun peneliti mencoba mengintegrasikan berbagai definisi tersebut. *Sheltered employment* merupakan jenis pekerjaan yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Artinya, pemerintah sendirilah yang menciptakan lapangan kerja tersebut berikut dengan pendanaannya. Jenis pekerjaan ini sangat mungkin untuk diakses oleh para penyandang disabilitas karena negaranya lah yang membuat lapangan pekerjaannya. Untuk jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya “*sheltered*”, negara dapat memperkerjakan disabilitas didalamnya<sup>211</sup>. Negara juga dapat membuat

*Supported employment* merupakan jenis pekerjaan pendukung yang kurang lebih memiliki arti membantu pekerja utama. Sebagai contoh, seorang pekerja bernama A, merupakan pekerja dari pabrik C, kemudian A mengajak sekelompok temannya untuk membantunya dalam menyelesaikan pekerjaannya, tentu saja dengan pengupahan yang telah diatur sedemikian rupa. Jenis pekerjaan ini menawarkan kemudahan bagi disabilitas untuk tetap berada dirumah dalam

<sup>209</sup> Lihat, Rekomendasi ILO nomor 168

<sup>210</sup> Liputan 6, **Jumlah Pelamar CPNS 2014 Tembus 2,6 Juta Orang**, dalam: Liputan6.com, diakses 3 Mei 2016

<sup>211</sup> Medical Dictionary, *Definition of Sheltered Employment by Medical Dictionary*, dalam: medical-dictionary.thefreedictionary.com, diakses 4 Mei 2016

menyelesaikan pekerjaannya. Namun, pekerjaan ini mungkin hanya menawarkan satu jenis produk atau pelayanan.<sup>212</sup>

Pekerjaan jenis *social enterprises* merupakan sebuah organisasi atau badan usaha yang mempunyai langkah strategis untuk memaksimalkan perbaikan pada manusia atau kesejahteraan lingkungan, mungkin juga untuk memaksimalkan dampak sosial bagi keuntungan bersama.<sup>213</sup> Tujuan perusahaan sosial ini adalah untuk memajukan anggotanya, sehingga penyandang disabilitas dapat dengan nyaman bekerja karena terdapat jaminan untuk kesejahteraannya. Di Indonesia jenis perusahaan sosial ini mulai berkembang, salah satu *pioneernya* yaitu Indonesia Medika yang didirikan oleh dr. Gamal Ali bin Said<sup>214</sup>

c. Kemampuan untuk Dipekerjakan dan Kepentingan Dunia Usaha<sup>215</sup>

Kaum kapitalis memandang pekerja sebagai modal, sehingga seorang pekerja masuk dalam hitung-hitungan untung dan rugi penguasa. Pandangan tersebut jelas tidak dapat memasukkan disabilitas yang memerlukan beberapa penyesuaian dalam dunia kerja. Namun, secara garis besar, pada setiap dunia usaha, pastilah memiliki beberapa kepentingan. Termasuk didalam kepentingan tersebut adalah kinerja dari pekerja yang membawa dampak positif bagi perusahaan. Oleh karena itulah, penyandang disabilitas haruslah mempunyai beberapa kualifikasi yang menguntungkan pihak perusahaan. Kualifikasi penyandang disabilitas berdasarkan pengamatan beberapa sumber, antara lain:

- a. Penyandang disabilitas merupakan pekerja yang baik dan dapat diandalkan (produktifitas dan kehadiran);

---

<sup>212</sup> AFB, *Supported Employment for People with Multiple Disabilities*, dalam: [www.afb.com](http://www.afb.com), diakses 4 Mei 2016

<sup>213</sup> Social Enterprises, *Social Enterprises UK*, dalam [www.socialenterprise.org.uk](http://www.socialenterprise.org.uk), diakses 3 Mei 2016

<sup>214</sup> Indonesia Medika, *Indonesia Medika, Social Entrepreneur*, dalam: [www.indonesiamedika.com](http://www.indonesiamedika.com), diakses 3 Mei 2016

<sup>215</sup> ILO, *Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas*, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 18

- b. Pekerja disabilitas tidak mudah untuk berpindah pekerjaan;
- c. Peningkatan moralitas pekerja lainnya;
- d. Sumber daya keterampilan bakat yang belum dieksplor;
- e. Sektor pendapatan negara yang belum tersentuh.

Penyandang disabilitas dalam CRPD disebutkan sebagai “mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lain.”<sup>216</sup> Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya. Negara harus melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan<sup>217</sup>, mencakup di dalamnya kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Untuk itulah perlu dibuat undang-undang yang khusus melindungi hak penyandang disabilitas dalam sektor pekerjaan.

Undang-undang tentang Pekerjaan bagi Disabilitas ini akan dibandingkan dengan *Fair Work Act 2009* milik Australia untuk mendapatkan pengaturan yang baik dan sesuai dengan amanat internasional, namun tetap memperhatikan budaya hukum Indonesia. Berikut tabel Jangkauan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang tersebut<sup>218</sup>:

**Tabel 11**

**Perbandingan Australia *Fair Work Act* Tahun 2009 dengan Rancangan UU tentang Pekerjaan bagi Disabilitas**

Substansi	Australia’s Fair Work Act	UU tentang Pekerjaan bagi
-----------	---------------------------	---------------------------

<sup>216</sup> Lihat, Pasal 1 CRPD

<sup>217</sup> Lihat, pasal 27 CRPD

<sup>218</sup> Tabel diolah oleh Peneliti berdasarkan PWD Act 2009 dengan dibandingkan dengan beberapa regulasi terkait disabilitas di Indonesia



	2009	Disabilitas di Indonesia
Pengenalan	<p>Terdiri dari Pendahuluan yang berisi tentang ketentuan umum berbagai istilah hukum. Istilah tersebut sebagian besar berasal dari DDA 1992 dan Australia Constitution. Termasuk didalamnya definisi pekerja, pemberi kerja, Upah Minimum Regional (UMR), pekerja anak, jam kerja, hubungan industrial, Upah, Servis berkelanjutan, pekerja bisnis, interaksi antara negara dan negara bagian, sistem aplikasi nasional untuk pekerja, dan tentang kekuasaan negara persemakmuran</p>	<p>Terdiri dari Pendahuluan yang berisi tentang ketentuan umum berbagai istilah hukum yang berasal dari UUD NRI Tahun 1945, CRPD, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>Definisi yang harus ada dalam peraturan tersebut, yaitu definisi tentang pekerja, pemberi kerja, upah Minimum Regional (UMR), pekerja anak, jam kerja, hubungan industrial, Upah, Pelatihan Kerja, Hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja, lembaga kerja sama, dsb.</p>

Lanjutan Tabel 11. Perbandingan Australia Fair Work Act Tahun 2009 dengan Rancangan UU tentang Pekerjaan bagi Disabilitas

Substansi	Australia's Fair Work Act 2009	UU tentang Pekerjaan bagi Disabilitas di Indonesia
Syarat dan Ketentuan bagi Pekerja	<p>Berisi tentang syarat dan ketentuan mengenai ketentuan inti ketenagakerjaan yang disediakan oleh Standar Nasional Ketenagakerjaan, Penghargaan Modern, dan Perjanjian Kerja. Bab ini juga mengatur tentang interaksi antara standar kerja nasional, penghargaan modern, dan perjanjian kerja yang didalamnya terdapat</p>	<p>Harus berisi tentang ketentuan inti ketenagakerjaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Landasan, asas, dan tujuan;</li> <li>2. Pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;</li> <li>3. Kesempatan dan Perlakuan yang sama;</li> <li>4. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;</li> <li>5. Pelatihan Kerja;</li> </ol>

	<p>beberapa standar yaitu, waktu kerja maksimum per minggu, pengaturan kerja yang fleksibel, hak untuk cuti kerja yang meliputi, cuti melahirkan, cuti kematian, cuti tahunan, cuti personal dan kompensasi cuti (cuti tak berbayar dan cuti dengan kompensasi), cuti pelayanan masyarakat, pelayanan cuti panjang, dan cuti hari libur nasional. Bab ini juga mengatur pemberitahuan pemberhentian kerja dan pembayaran redundansi, dan hubungan antara undang-undang ini dengan kebijakan negara persemakmuran. Berikutnya dalam bab ini juga dibahas mengenai peran umum undang-undang dalam memfasilitasi penyesuaian.</p>	<p>6. Penempatan tenaga kerja; 7. Perluasan kesempatan kerja, berupa: a. <i>Sheltered employment</i>; b. <i>Supported employment</i></p> <p>Hubungan Kerja meliputi Hubungan Kerja perusahaan dan penyandang disabilitas dalam hal: a. <i>Sheltered employment</i>; b. <i>Supported employment</i>.</p> <p>Bab ini juga harus mengatur tentang upah, cuti kerja, pemberhentian, perpindahan, tempat kerja, dan bonus.</p>
--	--	---

Lanjutan Tabel 11. Perbandingan Australia Fair Work Act Tahun 2009 dengan Rancangan UU tentang Pekerjaan bagi Disabilitas

<b>Substansi</b>	<b>Australia's Fair Work Act 2009</b>	<b>UU tentang Pekerjaan bagi Disabilitas di Indonesia</b>
<p>Hak pekerja, pemberi kerja, dan organisasi kerja</p>	<p>Mencakup tentang perlindungan umum berupa hak tempat kerja, aktivitas industri, larangan diskriminasi, perjanjian palsu, peraturan tambahan, pemenuhan hak.</p> <p>Berikutnya membahas tentang pemberhentian yang tidak adil didalamnya mencakup perlindungan dari pemberhentian yang tidak adil, hukuman bagi</p>	<p>Bab ini harus berisi tentang hak pekerja, pemberi kerja, dan organisasi kerja.</p> <p>Didalamnya diatur mengenai, aktivitas industri, larangan diskriminasi, perjanjian palsu, peraturan tambahan, pemenuhan hak, juga membahas tentang pemberhentian yang tidak adil didalamnya mencakup perlindungan dari pemberhentian yang tidak adil,</p>



	<p>pemberhentian yang tidak adil, masalah prosedural.</p> <p>Aksi industrial, yang meliputi perlindungan atas kebutuhan untuk aksi industrial, undang ini dengan kebijakan negara persemakmuran.</p>	<p>hukuman bagi pemberhentian yang tidak adil.</p> <p>Tentu saja hak pekerja, pemberi kerja, dan organisasi kerja ini haruslah mendapatkan penyesuaian terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Supported employment.</i></li> <li>b. <i>Sheltered employment</i></li> </ul>
--	--	---

Lanjutan Tabel 11. Perbandingan Australia Fair Work Act Tahun 2009 dengan Rancangan UU tentang Pekerjaan bagi Disabilitas

Substansi	Australia's Fair Work Act 2009	UU tentang Pekerjaan bagi Disabilitas di Indonesia
Pemenuhan dan Penegakan Hak	<p>Meliputi hukuman publik, aplikasi perintah, prosedur klaim, prinsip umum yang berkaitan dengan hukuman publik, uang yang tidak diklaim,</p> <p>Selanjutnya diatur mengenai penegakan hukum berdasarkan yurisdiksi dan kompetensi pengadilan yang meliputi kompetensi pengadilan federal dan yurisdiksinya, yurisdiksi hakim, dan lain-lain</p>	<p>Meliputi pengaturan mengenai hal yang bersifat konflik seperti, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Peraturan Perusahaan, Pemogokan, Penutupan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja, .</p> <p>Termasuk didalamnya penyelesaian hubungan industrial, pembinaan serikat buruh, dan profesi terkait.</p> <p>Hal ini harus diselaraskan dengan UU Nomor 13 Tahun</p>



	(intervensi menteri, pembiayaan, pengaturan setelah konflik)	2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Aturan Tambahan	<p>Beberapa tindakan (Beberapa tindakan yang tidak dapat diijinkan untuk dilakukan, mencegah banyak aksi, perlindungan umum yang tidak terkait dnegan pemberhentian)</p> <p>Menangani perselisihan (model penyelesaian sengketa: dengan peraturan perusahaan, FWA, dan dengan orang lain diluar FWA)</p> <p>Perpanjangan standar hak untuk pekerjaan nasional</p>	<p>Terdapat kuota untuk penerimaan pekerja dalam sektor Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, BUMN, dan BUMD sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1% hal ini mengacu pada konsep tanggung jawab negara, dan pada CRPD.</p>

**Sumber: Diolah Peneliti**

Mengutamakan setidaknya-tidaknya kuota sebesar 1% atau lebih kepada penyandang disabilitas untuk bekerja dalam sektor Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, BUMN, dan BUMD sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan gagasan yang diberikan oleh penulis mengingat bahwa di Indonesia, penyandang disabilitas masih rawan terhadap tindakan diskriminasi, sehingga dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya menjamin tapi juga melindungi hak-hak disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Mengutamakan setidaknya-tidaknya kuota sebesar 1% atau lebih kepada penyandang disabilitas untuk bekerja dipilih oleh peneliti sebagai bentuk lanjutan dari UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat terutama dalam penjelasan pasal 14, yaitu:

“Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Perusahaan yang



menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun jumlah karyawannya kurang dari 100 (seratus) orang. Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif termasuk di dalamnya kesamaan pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama.”

Secara matematis, jika dihitung dari jumlah angkatan kerja di Indonesia, yaitu sebanyak 103, 97 juta jiwa (dihitung pada akhir tahun 2014)<sup>219</sup> atau sebanyak 66,43% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, sedangkan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2010 adalah sebanyak 24 juta jiwa atau sebanyak 10% dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Jika diibaratkan seluruh jumlah penyandang disabilitas adalah angkatan kerja dengan kemungkinan penambahan laju penduduk sebanyak 2% setiap tahunnya, maka didapatkan jumlah angkatan kerja disabilitas sebanyak 10,3% dari total jumlah seluruh angkatan kerja. Maka Negara dapat mengutamakan setidaknya-tidaknya kuota sebanyak 1% atau lebih sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD, sehingga dapat membuka peluang pada penyandang disabilitas dan untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) penyandang disabilitas yang selama ini hidup dalam ketergantungan pada orang lain.

Peraturan yang baik adalah peraturan yang bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat. Pembentukan Undang-Undang tentang Pekerjaan bagi Disabilitas diharapkan dapat menjadi karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya penyandang disabilitas, pembuat kebijakan, dan para akademisi sebagai khasanah ilmu pengetahuan.

---

<sup>219</sup> Badan Pusat Statistik, **Data Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK, dan TPK, 1986-2013**, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/973>, diakses 31 Juli 2016

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis jabarkan di bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas merupakan amanat konstitusi, dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat kekosongan dalam peraturan yang mengatur tentang aksesibilitas pekerjaan. Tidak jelasnya peraturan yang mengatur tentang aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas, menjadikan pihak pengusaha, maupun pemerintah setengah hati dalam menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas. Oleh karena itulah harus dilakukan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas meliputi: 1) Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); 2) mengubah agar jauh lebih baik; 3) Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Pembaharuan hukum aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas menggunakan jalur regulasi peraturan perundang-undangan kekuasaan legislatif bersama eksekutif.
2. Bentuk-bentuk *affirmative action* sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat berupa penjaminan maupun perlindungan. Indonesia telah menjamin pekerjaan yang layak bagi warga negaranya, namun belum memiliki perlindungan yang jelas kepada penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk menikmati kehidupan inklusi. Oleh karena itulah salah satu bentuk *affirmative action* yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah diberikannya Oleh karena itulah salah satu bentuk *affirmative action* yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah diberikannya kuota setidak-

tidaknya mengutamakan kuota sebesar 1% atau lebih bagi penyandang disabilitas untuk bekerja pada Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, BUMN, dan BUMD sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan instansi terkait. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan tingginya angka pengangguran, sekaligus menyelesaikan perkara diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang tidak berujung.

## B. SARAN

Saran berkenaan dengan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas, yaitu:

1. Pembaharuan hukum hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas yang dilakukan secepatnya oleh badan eksekutif dan legislatif dengan membentuk undang-undang khusus tentang Pekerjaan bagi Disabilitas dengan mengacu pada *Fair Work Act 2009* Australia dengan substansi pemberian setidaknya mengutamakan kuota sebesar 1% atau lebih bagi penyandang disabilitas untuk bekerja pada Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, BUMN, dan BUMD sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan instansi terkait.
2. Penyandang disabilitas harus bersiap mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dengan dibukanya ruang-ruang inklusi dalam dunia pendidikan. Penyandang disabilitas juga harus melatih fisik dan mentalnya agar dapat mandiri dalam kehidupan dan penghidupannya.
3. Masyarakat harus aktif mencari tahu tentang isu disabilitas, menjadi teman yang baik bagi penyandang disabilitas dengan empati dan membantu sepanjang diperlukan juga menyadari bahwa penyandang disabilitas juga sama-sama manusia seperti pada umumnya. Masyarakat juga harus mendorong keluarga dan teman-temannya penyandang disabilitasnya untuk ikut

berperan aktif dalam mencari penghidupan juga mendukungnya untuk belajar dan bekerja demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al Quranulkarim wa Tafsiruhu*, 2009, Departemen Agama Republik Indonesia.

Ashman,A.and Elkins,J, *Educating Children With Special Needs*, Prentice Hall, New York, 1994.

Fajlurrahman Jurdi, **Pusat Kajian Politik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial**, Kanisius, Yogyakarta.

Fajri Nursyamsi, dkk, **Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.

James T. Collin, **Bahasa Melayu Bahasa Dunia: Sejarah Singkat**, Gramedia Pustaka Indo, Jakarta, 2005.

M. Syahbuddin Latief, **Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia**,Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999.

Mochtar Kusumaatmaja, **Pengantar Hukum Internasional**, Binacipta, Jakarta, 1978.

Muladi (Editor), **Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Rhona K.M Smith, dkk., **Hukum Hak Asasi Manusia**, PUSHAM UII., Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984.

Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sri Soemantri, **Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992.

## JURNAL

S. Pangaribuan, **Tindak Pidana Terorisme dan Penyelesaiannya**, Usu Law Jurnal, volume 13, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Sugi Rahayu dan Utami Dewi, **Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Kota Yogyakarta**, Natapraja, Volume 12, Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Zainal Abidin Pakpahan, dkk, **Analisis Yuridis atas Tindakan Diskriminatif sebagai Pelanggaran Ham Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**, USU Law Jurnal, volume ii nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 **tentang Penyandang Cacat**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 **tentang Ketenagakerjaan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 **tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 **tentang Pelayaran**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 **tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

**Petroleum (Income Tax) Act 1967**, Malaysia

**Human Rights Commission Act 1986**, Australia

**Persons with Disability Act 2009**, Malaysia

**Putusan Mahkamah Konstitusi No.143/PUU-VII/2009** tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**SKRIPSI**

M. Arganata, **Pengembangan Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Pemerintahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Inklusif**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

**DISERTASI**

Devi Rahayu, **Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Wanita di Luar Negeri**, Disertasi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016, Surabaya.

**MAKALAH**

ILO, **Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas**, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta.

**KAMUS**

Kamus Besar Hukum Indonesia Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

**INTERNET**

Cityserum.com, **Sengketa dengan Penyandang Cacat, Kasasi Pemkot Surabaya ditolak MA**, dalam <http://city.serUndang-Undang.com/read/2009/12/15/10835/sengketa-dengan-penyandang-cacat-kasasi-pemkotsurabaya-ditolak-ma>, diakses 29 April 2016

Hukumonline.com, **MK Harus Konsisten sebagai Negatif Legislator**, diambil dari hukumonline.com, diakses 4 Mei 2016.

ILO.org, **The International Labour Organization Ability Asia Pacific**, dalam <http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/ability/index.htm>, diakses 29 April 2016

Jimlyschool.com, **Mendorong Implementasi RANHAM Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**, dalam jimlyschool.com, diakses 30 April 2016

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, **Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia** [www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/641-penyandang-disabilitas](http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/641-penyandang-disabilitas) diakses 2 Januari 2016 pukul 08.05

Mahkamahkonstitusi.go.id, **Sejarah Mahkamah Konstitusi**, dalam Mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada tanggal 30 April 2016

Setia Adi Purwanta, **Penyandang Disabilitas**, diakses dari [solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf](http://solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf), pada 26 April 2016.

United Nations, **Conventions and Optional Protocol Signatures and Ratifications, Countries and Regional Integration Organizations**, dalam <http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166>, diakses 28 April 2016

United Nations, **Treaty Collection, Chapter IV Human Rights, 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York**, dalam [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV15&chapter=4&lang=en#EndDec](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV15&chapter=4&lang=en#EndDec), diakses 3 Mei 2016

Ybgh Datuk Harjeet Singh, **Towards Realising the Incheon Strategy in Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat**, dalam: <http://rehabmalaysia.org/wp-content/uploads/2013/07/Towards-Realising-theIncheon-Strategy-in-Malaysia-Datuk-Harjeet-Singh.pdf>, diakses pada 2 Mei 2016

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap	:	Emir Athira
Alamat	:	Jalan Emas 120 RT 01 RW 022, Malang, 65122
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Malang, 5 Agustus 1993
Umur	:	23 Tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nomor Telepon	:	085708080188
E-mail	:	<a href="mailto:emirathira@gmail.com">emirathira@gmail.com</a>

### 2. Latar Belakang Pendidikan

TAHUN	PENDIDIKAN
1999	SDN PURWANTORO XIV MALANG
2006	SMPN 8 MALANG
2008	SMAN 8 MALANG
2012	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

### 3. Penghargaan dan Organisasi

#### A Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Posisi	Tahun	Nama Pimpinan Organisasi	Tingkat (Jur/Fak/PT /Nas/Inter)
1.	Eksekutif Mahasiswa	Wakil Menteri Advokesma	2014	Setya Nugraha	Universitas
2.	GRANDIS (Gerakan Anak Peduli Sampah)	Founder	2014	Emir Ahira	Malang

### B Penghargaan

No.	Nama Aktifitas	Juara	Tahun	Penyelenggara	Tingkat (Jur/Fak/PT/Nas/Inter)
1.	LKTIM KMTG UGM	Juara 2	2013	Teknik Geodesi UGM	Nasional
2.	LKTIN Pertanian Organik Riset Stranas	Juara 1	2013	Dirjen DIKTI	Nasional
3.	<i>Exploring Legal Culture in Leipzig, Germany</i>	<i>Indonesia Delegation</i>	2014	<i>DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)</i>	Internasional
4.	LKTIN LEF USU	Juara 3	2014	Universitas Sumatera Utara	Nasional
5.	Mawapres 3 FH UB	Finalis	2015	Universitas Brawijaya	Universitas

### C Pengalaman Kepanitiaan

No.	Nama Aktifitas	Posisi	Tahun	Nama Ketua	Tingkat (Jur/Fak/PT/Nas/Inter)
1	INVITATIONAL ( <i>Intellectual, Visioner, Talented, Invinity of nation law</i> )	Kordinator Acara	2013	Firmansyah Maulana	Nasional

### D Pengalaman Pekerjaan

No.	Tahun	Institusi	Pekerjaan
1	2012-2014	PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas)	Pendangmping Tuna Netra dan Tuna Rungu
2	2012-2015	PSIK (Pusat Sarana Informasi dan Komunikasi)	Reporter
3	2015-2016	Bagian Hukum Kantor Walikota Malang	Magang